

DIKTAT

**ASPEK YURIDIS HUKUM
WARIS ISLAM**



HJ. WATI RAHMI RIA, S.H., M.H.

NIP. 196504091990102001

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG**

2018

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Diklat : ASPEK YURIDIS HUKUM WARIS ISLAM

Penulis : Wati Rahmi Ria

Fakultas/Bagian : Hukum/Hukum Keperdataan

Bandar Lampung, Oktober 2018

Penulis,

Wati Rahmi Ria, S.H., M.H.

NIP 196504091990102001

Mengetahui,

Wakil Dekan I Fakultas Hukum Unila

Mengesahkan,

Ketua LP3MUnila

Prof. Dr. I Gede A.B. Wiranata, S.H., M.H.

NIP 196211091988111001

Prof. Dr. Ir. Murhadi, M. Si.

NIP 196403261989021001

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. yang telah memberikan hidayah dan inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini dalam bentuk diktat. Kehadiran diktat ini diharapkan tidak hanya menjadi sekedar pengetahuan, melainkan lebih jauh dari itu, jadi bahan kajian lebih jauh serta perenungan bagi pihak-pihak terkait khususnya mahasiswa dalam rangka memahami materi terkait proses perkuliahan yang sedang dijalani,

Sesuai dengan judulnya Aspek Yuridis Hukum Waris Islam, maka diktat ini mendasarkan substansinya pada materi-materi pokok dari *mata kuliah Hukum Waris* dalam upaya untuk menyesuaikan dengan kurikulum terbaru dari ketetapan Kurikulum Fakultas Hukum Universitas Lampung tahun 2017. Dengan dasar itulah penulis berinisiatif dan termotivasi untuk menyelesaikan tulisan ini, dengan tujuan mempermudah semua pihak yang tertarik terhadap perkembangan ilmu hukum, begitu pula dengan mahasiswa yang sedang mengambil mata kuliah Hukum Waris, karena mata kuliah tersebut adalah salah satu mata kuliah wajib di fakultas Hukum.

Penulis sangat berharap diktat ini dapat memberi manfaat kepada siapapun yang membacanya, walau sekecil apapun itu. Kesadaran yang tinggi bahwa tidak satupun karya manusia yang dapat sempurna selalu terpatri dalam diri penulis.

Bandar Lampung, Oktober 2018

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----------|
| BAB I DASAR HUKUM WARIS ISLAM DAN KAJIANNYA | 5 |
| A. Ayat-Ayat Al-Quran | 5 |
| B. Hadis-Hadis yang Berkaitan dengan Masalah Kewarisan | 13 |
| C. Asbbabun Nuzul Ayat-Ayat Waris | 17 |
| D. Kajian Terhadap Ayat-Ayat Waris | 18 |
| BAB II HUKUM KEWARISAN ISLAM | 23 |
| A. Definisi | 23 |
| B. Prinsip-Prinsip Hukum Kewarisan Islam | 24 |
| C. Sebab-Sebab Mewaris | 28 |
| D. Rukun Mewaris | 29 |
| E. Syarat-Syarat Kewarisan | 30 |
| F. Penghalang Mewaris | 31 |
| G. Ahli Waris | 34 |
| BAB III HARTA PENINGGALAN | 41 |
| A. Harta Asal Dan Harta Bersama | 41 |
| B. Harta Perkawinan dan Hutang | 43 |
| C. Harta Peninggalan | 45 |
| D. Beberapa Permasalahan Umum | 49 |

DAFTAR PUSTAKA

BAB I
DASAR HUKUM WARIS ISLAM
DAN KAJIANNYA

A. AYAT-AYAT AL-QUR'AN

Ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah kewarisan baik secara langsung maupun tidak langsung di dalam Al-Qur'an dapat dijumpai dalam beberapa surat dan ayat, yaitu sebagai berikut:

1. Menyangkut tanggung jawab orang tua dan anak di temui dalam surat 2 ayat 233.
2. Menyangkut harta pusaka dan pewarisnya ditemui dalam surat 4 ayat 33, surat 8 ayat 75, surat 33 ayat 6.
3. Menyangkut aturan pembagian harta warisan, ditemukan dalam surat 4 ayat 7- 4, 34, dan ayat 176.
4. Ayat-ayat yang memberikan penjelasan tambahan mengenai kewarisan (berisi pengertian pembantu).

Untuk lebih jelasnya dikemukakan arti-arti ayat tersebut secara lengkap di bawah ini:

1. Tanggung Jawab Orang Tua dan Anak

Surat 2 ayat 233;

Ibu-ibu akan menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang hendak menyempurnakan masa penyusuan. Tetapi kewajiban sang ayah menanggung makan (istri-istrinya) dan sandangnya dengan baik, tiada dibebani seseorang lebih dari kemampuannya. Janganlah seorang ibu teraniaya karena anaknya dan janganlah seorang ayah (teraniaya) karena anaknya. Pewaris pun (ahli waris, pen) mempunyai kewajiban sama.

2. Harta Pusaka dan Pewarisnya

Surat 4 ayat 33;

Dan bagi masing-masing orang kami adakan pewaris (ahli waris, pen) atas milik yang ditinggalkan orang tua dan kerabat. (Demikian pula) mereka dengan siapa kamu mengikat perjanjian berikanlah kepadanya bagiannya. Sungguh Allah menjadi saksi atas segala sesuatu.

Surat 8 ayat 75;

Dan orang yang kemudian beriman, dan berhijrah serta berjihad bersama kamu, mereka pun masuk dalam golonganmu. Tetapi orang yang bertalian kerabat, lebih berhak yang satu terhadap yang lain (menurut hukum) dalam Kitab Allah. Sesungguhnya Allah mengetahui segala sesuatu.

Surat 33 ayat 6;

Nabi lebih utama bagi orang mukmin dari diri mereka sendiri. Para isterinya adalah ibu-ibu mereka. dan keluarga sedarah lebih berhak (waris–mewarisi) menurut Kitab Allah, daripada kaum mukmin dan muhajirin, kecuali kamu hendak berbaik-baik kepada teman-temanmu yang paling rapat. Demikian tertulis dalam Kitab (Al-Qur'an).

3. Aturan Pembagian Harta Warisan

Perlu diketahui bahwa dari sekian banyak permasalahan hukum yang diuraikan didalam Al-Qur'an hanya permasalahan/aturan pembagian harta warisanlah yang paling tuntas diuraikan, untuk itu dapat diperhatikan ayat-ayat berikut ini;

Surat 4 ayat 7;

Bagi laki-laki hak bagian peninggalan kedua orang tua dan kerabat. Dan bagi perempuan hak bagian peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, sedikit atau banyak (peninggalan itu) hak bagian yang ditentukan.

Adapun yang menjadi penyebab turunnya ayat ini, bahwa pada waktu itu (empat belas abad yang lalu) terutama sekali di jazirah Arab bahwa yang menjadi ahli waris itu hanyalah sebatas laki-laki yang sanggup berperang dan mampu mendapatkan harta rampasan pada waktu perang, di luar itu (anak laki-laki yang belum sanggup berperang dan anak-anak wanita, walaupun mereka anak yatim) tidak dapat memperoleh harta warisan dari harta peninggalan orang tuanya.

Kemudian dengan turunnya ayat ini, pada waktu itu dirasakan sebagai keganjilan dalam masyarakat, karena dengan ayat tersebut terjadi perubahan struktur lembaga hukum kewarisan yang ada. dan kedudukan anak laki-laki dan perempuan adalah sama, yaitu sama-

sama menjadi ahli waris dari orang tuanya tanpa membedakan apakah dia cakap berperang atau tidak.

Sejarah turunnya ayat ini menurut riwayat erat kaitanya dengan kasus yang menimpa seorang sahabat yang bernama Aws bin Shamit al-Anshaary. Dia mempunyai seorang isteri bernama Ummu Kahlah dan tiga orang anak perempuan. Pada waktu Aws meninggal seluruh harta peninggalannya diambil alih oleh dua orang saudara laki-laki sedatuknya (anak paman) yang bernama Suwaidun dan 'Arfathah sesuai dengan kelaziman ketika itu, mantan isteri Aws melaporkan kejadian itu kepada Rasulullah saw. di Masjid al-Fadhiih. Kemudian Rasulullah Saw. memanggil saudara laki-laki sedatuk Aws yang telah mengambil alih harta Aws tersebut, dan pada waktu itu turunlah ayat tersebut.

Surat 4 ayat 8;

Tetapi bila waktu pembagian hadir kaum kerabat (yang tidak punya hak warisan), anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka sebagian (warisan itu), dan berkatalah dengan mereka dengan kata-kata yang pantas.

Surat 4 ayat 9;

Hendaklah takut (kepada Allah) orang yang bila (wafat) dan meninggalkan keturunan tiada berdaya, khawatir akan nasib mereka. hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan mengatakan kata-kata yang benar.

Surat 4 ayat 10;

Sungguh, orang yang memakan harta anak yatim dengan sewenang-wenang, hanya (laksana) memasukkan api ke dalam perutnya. Dan mereka akan dibakar dalam api menyala.

Surat 4 ayat 11;

Allah memerintahkan kamu mengenai anak-anakmu. Bagian untuk laki-laki sama dengan bagian dua orang perempuan. Maka jika yang ada hanya perempuan, dua orang atau lebih, bagiannya dua pertiga peninggalan, dan jika hanya seorang, bagiannya separoh. Dan bagi ayah bunda (orang yang meninggal), masing-masing dari keduanya seperenam peninggalan. Jika ia meninggalkan anak. Jika ia tidak beranak, dan pewarisnya (hanya) ayah bundanya, maka ibunya mendapat sepertiga; jika meninggalkan saudara-saudara (laki-laki atau perempuan), maka bagi ibunya seperenam. (Semuanya itu) sudah diselesaikan wasiat yang dibuatnya atau (sesudah dibayarkan) utangnya, orang tuamu dan putera-puteramu, tiada kamu tau siapa di antara mereka yang paling dekat kepadamu dalam kemanfaatan. (Ini adalah) bagian-bagian yang ditetapkan Allah. Sungguh, Allah Maha Tau, Maha Bijaksana.

Menurut riwayat turunnya ayat ini berkaitan dengan kasus yang menimpa Sa'ad bin Rabi' pada waktu Perang Uhud, dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad,

Abu Dawut dan At-Tirmdzi dari hadis Jabir menyatakan sebab-sebab turunnya ayat ini (begitu pula ayat 12) yang dikemukakan bahwa Jabir berkata, “Datang janda Sa’ad bin Rabi’ kepada Rasulullah Saw. dan berkata, Ya Rasulullah. Ini ada dua orang anak perempuan Sa’ad dengan saya, bapak keduanya (Sa’ad) telah mati syahid ketika ikut berperang dengan engkau di medan pertempuran Uhud. Paman. keduanya (saudara laki-laki kandung Sa’ad) telah mengambil harta bendanya dan tidak disisihkan sedikitpun, sedangkan keduanya tidak dapat dikawinkan kecuali mereka mempunyai harta. Lalu Rasul berkata: Allah akan memberi ketentuan tentang hal ini. Maka kemudian turunlah ayat tersebut. Lalu Rasul mengirim utusan untuk memanggil kedua orang tersebut (saudara laki-laki kandung Sa’ad), dan sesudah menghadap Rasul, lalu Rasul memerintahkan agar kepada kedua orang anak perempuan Sa’ad diberikan 2/3 harta peninggalan dan ibunya mendapat 1/8 harta peninggalan dan sisanya ambillah olehmu.”¹

Ayat ini turun sebagai tindak lanjut turunnya ayat (7) di atas, dan sebagai peraturan pelaksanaan dari ayat 7 tersebut.

Surat 4 ayat 12;

Dari peninggalan isteri-isterimu kamu mendapatkan separoh, jika mereka tiada beranak. Tetapi jika mereka meninggalkan anak, maka kamu mendapatkan seperempat peninggalan mereka, sesudah diselesaikan wasiat yang dibuatnya, atau (dibayarkan) utangnya,. Dan mereka mendapat seperempat dari peninggalanmu, jika kamu tiada beranak. Tetapi jika kamu mempunyai anak, maka mereka mendapat seperdelepan peninggalanmu, sesudah diselesaikan wasiat, yang kamu buat, atau (dibayarkan) utangmu. Dan jika seorang laki-laki atau perempuan yang mewariskan tiada meninggalkan ayah dan anak, tetepi ada saudaranya (seibu) seorang laki-laki atau seorang perempuan, maka masing-masing dari keduanya mendapat seperenam. Tetapi jika mereka lebih (dari seorang), maka mereka berbagi dalam yang sepertiga, sesudah diselesai wasiat yang dibuatnya, atau (dibayarkan) utangnya, sehingga tiada yang rugi (seorang pun). Demikianlah ketentuan Allah, dan Allah Maha Tahu, Maha Penyantun.

Ayat ini diturunkan sesuai dengan keterangan turunnya ayat 11 di atas.

Surat 4 ayat 13;

Inilah batas-batas ketentuan Allah. Dan barangsiapa taat kepada Allah dan Rasl-Nya. Akan dimasukan ke dalam surga-surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai. Mereka tinggal di dalamnya. selama-lamanya. Dan itulah kejayaan yang besar.

Surat 4 ayat 14;

¹ (Al-Maraaghy, Juz 4 halaman 195).

Tapi barang siapa durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya, dan melanggar batas-batas ketentuan-Nya, akan dimasukkan ke dalam api (neraka). Ia tinggal di dalamnya selamanya. Baginya azab yang menghinakan.

Surat 4 ayat 34;

Laki-laki adalah pengurus dan pemimpin (kaum) perempuan, karena Allah telah memberikan yang satu kelebihan dari yang lain, dan karena mereka memberi nafkah dari hartanya. Karena itu perempuan-perempuan yang saleh, ialah yang taat beribadat, menjaga amanat serta kehormatannya waktu kepergian suaminya, sebagaimana Allah menjaga dirinya. Dan perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusuznya, berilah mereka (mula-mula) peringatan. (Kemudian) jauhilah mereka di tempat tidur. Dan akhirnya pukullah mereka. tetapi jika mereka patuh kepadamu, jangalah mencari jalan untuk (menyusahkan) dirinya. Sungguh, Allah Maha Tinggi, Maha Besar.

Surat 4 ayat 176;

Mereka meminta fatwa kepadamu. Jawablah: “Allah memberi fatwa kepada kamu mengenai kalalah (yakni orang yang tidak meninggalkan anak, dan tidak pula meninggalkan ayah). Jika seseorang lelaki mati tiada mempunyai anak, tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagi (saudara perempuan itu) separo peninggalannya. (Sebaliknya, seorang laki-laki) mewarisi pusaka (saudaranya perempuan) jika saudara perempuan itu tidak mempunyai anak. Jika ada dua (saudara perempuan), maka keduanya mendapat dua pertiga peninggalannya. Dan jika ada saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagi seorang laki-laki mendapat bagian sama banyak dengan bagian dua orang perempuan. (Demikianlah) Allah menerangkan kepadamu, supaya jangan kamu tersesat. Dan Allah tau benar segala sesuatu.”

Ayat ini diturunkan pada awal tahun ke-5 Hijriah, yaitu sesudah berselang waktu 1 tahun turunnya ayat ke-11 dan 12 pada awal tahun ke-4 Hijriah, berdasarkan Tafsir al-Maraaghy dalam juz ke-6 dikemukakan sebagai berikut:

Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dua orang Syekh dan as-hab Sunan (yang dimaksud dengan dua orang Syekh adalah Imam Bukhari dan Imam Muslim sedangkan yang dimaksud dengan Ash-hab Sunan adalah perawi hadis yang lainnya, yaitu Abu Dawud dan Tirmidzi dan lain-lain). Dari Jabir bin Abdullah, berkata Jabir: “Berkunjunglah Rasulullah kepadaku dan aku dalam keadaan sakit berat, sehingga tidak sadarkan diri, maka Rasulullah berwudhu dan memercikan sisa air wudhunya kepadaku sehingga aku menjadi sadar, maka segera aku berkata kepada Rasulullah, bahwa sesungguhnya tidak ada yang mewarisiku kecuali kalalah, maka bagaimanakah kewarisan hartaku.” Maka kemudian turunlah ayat kewarisan itu (ayat 176).

Menurut kalangan ahli tafsir bahwa ayat 176 ini adalah ayat kewarisan terakhir yang diturunkan, maksudnya ayat inilah ayat yang diturunkan yang memperinci soal-soal kewarisan.

4. Ayat-ayat yang Memberikan Penjelasan Tambahan Mengenai

Kewarisan (Berisi Pengertian Pembantu)

Di bawah ini akan dijelaskan beberapa ayat Al-Qur'an yang memberikan penjelasan tambahan terhadap persoalan-persoalan kewarisan, ayat-ayat dimaksud adalah sebagai berikut:

a. Yang berkenaan dengan Dzul-Arham (yang mempunyai hubungan/pertalian darah)

Hal ini (menjaga hubungan dengan Dzul Arham) dapat diketemukan dalam keterangan yang terdapat dalam Al-Qur'an surat 4 ayat 1 yang artinya sebagai berikut:

Hai manusia bertakwalah kepada Tuhanmu yang menciptakan kamu dari (makhluk) seorang. Dan menciptakan daripadanya pasangannya. Dan daripadanya ia kembang biakkan banyak laki-laki dan perempuan. Dan bertakwalah kepada Allah, yang dengan nama-Nya kamu selalu meminta dan (jagalah) hubungan keluarga (arham atau pertalian darah) bahwa sesungguhnya Allah swt. selalu memperhatikan kamu.

Ayat ini menegaskan suatu perintah kepada umat manusia agar menjaga hubungan kekeluargaan atau pertalian darah, dan keluarga yang mempunyai hubungan kekeluargaan tersebut haruslah diberi kasih sayang dan juga diberikan santunan.

b. Yang berkenaan dengan Ulul Qurba harus diberi rezeki/bagian dari harta peninggalan

Ayat yang berkaitan dengan pemberian bagian dengan Ulul Qurba dapat dirujuk ketentuan yang terdapat dalam surat 4 ayat 8. Ayat ini memberikan penegasan apabila Ulul

Qurba atau kaum kerabat (termasuk juga orang miskin dan anak yatim) hadir pada waktu pembagian harta warisan dilaksanakan, maka kepada mereka hendaklah diberikan sebagian (berupa pemberian dari para ahli waris) dari harta warisan tersebut.

c. Tentang kewajiban bagi seseorang yang hendak meninggal dunia untuk berwasiat

Kewajiban bagi seorang yang akan meninggal dunia untuk menyampaikan wasiat kepada ibu dan bapak atau kaum kerabat lainnya dapat ditentukannya dalam surat 2 ayat 180 yang artinya sebagai berikut:

Diwajibkan atasmu, apabila salah seorang darimu akan mati, jika ia meninggalkan harta (bahwa ia membuat) wasiat bagi kedua orang tua dan kerabatnya dengan cara yang baik. (Ini adalah) kewajiban bagi orang yang taqwa (kepada Tuhan).

Ayat ini memberikan penegasan, bahwa seseorang yang hendak (akan) meninggal harus meninggalkan wasiat terhadap harta yang di miliki ayat ini juga dapat dijadikan sebagai dasar hukum (wajibnya) wasiat wajibah, terutama sekali kepada ahli waris yang penghubungnya dengan pewaris terputus, sehingga mereka menjadi terdinding disebabkan oleh ahli waris yang lain, seperti kasus cucu yang terdinding untuk mendapatkan harta warisan dari datuk (kakeknya) dikarenakan oleh pamannya (saudara kandung ayahnya) masih ada.

d. Tentang tanggung jawab ahli waris

Hal-hal berkenaan dengan persoalan tanggung jawab ahli waris dapat ditemukan dalam ketentuan surat 2 ayat 233 yang terjemahannya sebagai berikut:

Ibu-ibu akan menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh bagi yang hendak menyempurnakan masa penyusuan. Tetapi kewajiban sang ayah menanggung nafkah (isteri-isterinya) dan sandangnya dengan baik. Tiada dibebani seseorang lebih dari kemampuannya. Janganlah seorang ibu teraniaya karena anaknya. Dan janganlah ayah (teraniaya) karena anaknya. Pewaris pun mempunyai kewajiban yang sama. Tetapi apabila kedua pihak menghendaki penyusuan dihentikan, dengan persetujuan keduanya dan sudah perundingan, bukanlah itu kesalahan bagi mereka. Dan jika kamu hendak menyuruh susukan anak-anakmu (oleh orang lain) maka itu bukanlah kesalahan bagimu, jika kamu serahkan

apa yang dapat kamu berikandengan sepatutnya. Bertaqwalah kepada Allah, dan ketahuilah, bawa Allah melihat segala apa yang kamu lakukan.

Ayat ini menjelaskan adanya kewajiban yang bertimbal balik antara pewaris dan ahli waris.

e. Tentang kewajiban berwasiat untuk isteri

Kewajiban berwasiat untuk isteri dapat didasarkan, kepada ketentuan hukum yang terdapat dalam surat 2 ayat 240 yang terjemahannya sebagai berikut:

Orang yang akan meninggal diantara kamu. Dan meninggalkan isteri-isteri, (hendak membuat) wasiat untuk isteri-isterinya. Memberinya nafkah sampai setahun. Tanpa mengeluarkannya (dari rumah). Tetapi apabila mereka keluar (dari rumah), maka tiada dosa bagimu mengenai apa yang mereka lakukan dengan dirinya, asalkan baik. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

f. Tentang Ulul Arham yang lebih dekat

Menyangkut Ulul Arham yang lebih dekat ini dapat ditemukan ketentuannya dalam surat 8 ayat 75 yang terjemahannya sebagai berikut:

Dan orang-orang yang kemudian beriman, dan berhijrah serta berjihad bersama kamu, merekapun termasuk golonganmu. Tetapi orang yang bertalian kerabat lebih berhak yang satu terhadap yang lain (menurut hukum) dalam Kitab Allah. Allah mengetahui segala sesuatu.

Ketentuan lain dapat juga dijumpai dalam surat 33 ayat 6 yang terjemahannya sebagai berikut:

Nabi lebih utama bagi orang mukmin dari diri mereka sendiri. Para isterinya adalah ibu-ibu mereka. dan keluarga sedarah lebih berhak (waris-mewarisi) menurut Kitab Allah daripada kaum mukmin dan muhajirin, kecuali kamu hendak berbaik-baik kepada teman-temanmu yang paling rapat. Demikianlah tertulis dalam Kitab (Al-Qur'an). Ayat ini memberikan penegasan keluarga yang lebih dekat lebih berhak mendapat warisan daripada yang kerabat yang lainnya.

g. Tentang anak angkat

Ketentuan mengenai anak angkat ini dapat ditemukan dalam surat 33 ayat 4 dan 5 yang terjemahannya sebagai berikut:

Ayat 4;

Tiadalah Allah membuat dua buah hati dalam rongga (dada) seseorang, dan tidak pula Ia menjadikan istri-istrimu yang kau ceraikan dengan zihar (yaitu dengan mengatakan, “Kau bagiku seperti punggung ibuku.” Pen) sebagai ibumu, dan tiada Ia menjadikan anak-anak angkatmu putera-puteramu (sendiri). itu hanyalah perkataanmu dengan mulutmu. Allah mengatakan yang sebenarnya, Ia menunjukkan jalan (yang benar).

Ayat 5;

Panggilah mereka dengan (nama-nama) ayahnya. Itu lebih benar menurut Allah. Tetapi jika kamu tidak mengetahui ayah-ayah mereka, (sebutlah mereka) saudara-sadaramu dalam agama, dan maula/maulamu (yang dimaksud dengan maula adalah hamba sahaya yang telah dimerdekakan atau anak angkat). Tiada dosa bagimu jika kamu khilaf dalam hal itu. tapi (yang terpenting ialah) yang diniakan oleh hatimu. Allah maha Pengampun, Maha Penyayang.

Kedua ayat tadi jelas menunjukkan bahwa kedudukan anak angkat tidak dapat disejajarkan dengan kedudukan anak kandung, walaupun disejajarkan hanya dalam mulut saja dan bukan merupakan hal yang sebenarnya, oleh karena itu anak angkat hanya mempunyai hubungan waris mewaris dengan orang tua kandungnya.

B. HADIS-HADIS YANG BERKAITAN DENGAN MASALAH

KEWARISAN

Hadis-hadis yang diutarakan dalam pembahasan ini hanyalah sebatas hadis-hadis yang dapat dihimpun oleh penulis dan berkaitan langsung dengan persoalan kewarisan.

Untuk memudahkan penyelusuran maka hadis-hadis yang bertalian dengan persoalan kewarisan ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut.

1. Tentang Cara untuk Mengadakan Pembagian Warisan

Menyangkut cara pembagian warisan ini dapat ditemukan ketentuannya dalam sebuah hadis dari Abbas ra., ia berkata, “Barsabda Rasulullah Saw., *serahkanlah pembagian warisan itu kepada ahlinya, bila ada yang tersiksa, maka berikanlah kepada keluarga laki-laki terdekat.*”²

2. Orang yang Berbeda Agama Tidak Saling Waris-Mewarisi

Dalam hukum waris Islam ditetapkan bahwa orang yang berbeda agama tidak dapat saling waris-mewarisi, dasar hukum tentang hal ini dapat ditemukan dalam hadis sebuah hadis dari Usmah putra Zaid, ia berkata, bahwa Rasulullah Saw. bersabda: “*Orang Islam tidak punya hak waris atas orang kafir, dan orang kafir tidak punya hak waris atas orang Islam.*” (Hadis disepakati Imam bukhari dan Imam Muslim).

3. Bagian Anak Perempuan, Cucu Perempuan dan Saudara Perempuan

Yang dimaksud bagian anak perempuan, cucu perempuan dan saudara perempuan, disini adalah apabila tidak ada ahli waris laki-laki, dengan kata lain ahli waris yang tinggal keseluruhannya perempuan. Pembagian dalam hal seperti ini dapat ditemukan ketentuannya dalam hadis dari Ibnu Mas’ud, ra., ia berkata tentang anak perempuan, cucu perempuan dan saudara perempuan, maka Rasulullah Saw. menghukumi bagi anak perempuan separo bagian, cucu perempuan dari anak laki-laki seperenam bagian dan sebagian pelengkap dari sepertiga, dan sisanya untuk saudara perempuan. (Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari).

4. Bagian Datuk dari Harta Warisan Cucunya

Menyangkut bagian Datuk (kakek) dari harta warisan cucu laki-lakinya yang meninggal dapat ditemukan dalam sebuah hadis dari Imam putra Hushain ra., ia berkata, “*Sesungguhnya cucu laki-laki telah meninggal dunia, maka berapakah warisan yang aku terima?*” Jawab Rasulullah Saw. *Kamu mendapat bagian warisan seperenam.*” Setelah orang itu pergi, beliau panggil lagi dan bersabda, *Bagimu seperenam lagi,*” Dan setelah orang itu beliau panggil lagi, “*Sesungguhnya seperenam ini adalah tambahan.*” (Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Empat).

² (Moh. Machfuddin Aladip, hal. 479).

5. Bagian Nenek dari Cucu yang Tidak Punya Ibu

Dalam hal seorang cucu meninggal dunia tidak punya ibu, maka bagian nenek dalam hadis diterangkan sebagai berikut: Dari Ibnu Buraidah, ra., dari ayahnya, ia berkata, *“Rasulullah Saw. menetapkan seperenam buat nenek, bila cucunya itu (yang meninggal dunia, pen) tidak punya ibu.”* (Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Nasa’i).

6. Paman Menjadi Ahli Waris Ponakannya

Dalam hal menjadi ahli waris dari ponakannya ini dapat ditemukan dasar hukumnya dalam hadis yang diriwayatkan dari Miqdam putra Ma’di Kariba. ra., ia berkata. "Bersabda Rasulullah saw.: *Paman itu ialah ahli warisnya Orang (ponakan) yang tidak mempunyai ahli waris.*" (Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Empat, kecuali Imam Tirmidzi).

7. Bayi Sama Haknya dengan Orang Dewasa

Dalam hukum waris Islam perolehan tidak dibedakan antara seorang yang belum dewasa dengan seorang dewasa, ketentuan ini ditemukan dalam hadis dari Jabir ra., ia berkata, *“Bayi yang sudah dapat menangis itu pun termasuk ahli waris.”* (Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud).

8. Pembunuh Pewaris tidak Menjadi Ahli Waris

Dalam ketentuan hukum waris Islam, bahwa seorang yang membunuh pewaris tidaklah menjadi ahli waris dari yang dibunuhnya, hak ini tegas dalam hadis dari Amr putra Syu’aib, dari ayahnya, dari kakeknya ra., ia berkata, *“Bersabda Rasulullah Saw. , Bagi pembunuh tidak punya hak waris sedikitpun.”* (Hadis diriwayatkan oleh Imam Nasa’i dan Imam Darul Quthny).

9. Tentang Ashabah

Menyangkut ketentuan tentang ashabah dapat ditemukan dalam beberapa hadis antara lain :

- a. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, dari Ibnu ‘Abbas, bahwa Nabi Saw. bersabda, *“Berikanlah bagian-bagian yang telah ditentukan kepada pemiliknya*

yang berhak menurut nash; dan apa yang tersisa berikanlah kepada ashabah laki-laki yang terdekat si mayat.”³

b. *“Jadikanlah saudara-saudara perempuan dan anak-anak perempuan itu satu ashabah.”⁴*

c. *Dari Abu Hurairah ra., bahwa nabi saw. bersabda, “ Tidak ada bagi seorang mukmin kecuali aku berhak atasnya dalam urusan dunia dan akhiratnya. Bacalah jika kamu suka: Nabi itu lebih utama bagi orang mukmin dari mereka sendiri. Oleh sebab itu siapa yang mukmin yang mati dan meninggalkan harta, maka harta itu diwarisi oleh ashabahnya, siapapun mereka itu adanya. Dan barangsiapa ditinggali utang atau beban keluarga oleh si mayat, maka hendaklah dia datang kepadaku, karena akulah maulnya.”⁵*

10. Tentang ‘Aul

Persoalan ‘aul ini timbul ke permukaan pertama kalinya adalah pada waktu suatu persoalan diajukan kepada Umar ra., dan untuk memecahkan persoalan tersebut Umar memutuskan bahwa penyelesaiannya harus dengan ‘aul, dan ia berkata kepada sahabat yang ada di sisinya, *“Jika aku mulai memberikan kepada suami atau dua orang saudara perempuan, maka tidak ada hak yang sempurna bagi yang lain. Maka berilah aku pertimbangan.”* Maka Abbas bin Abdul Muthalub pun memberikan pertimbangan kepadanya dengan ‘aul. Dikatakan pula bahwa yang memberikan pertimbangan itu adalah Ali. Sementara yang lain mengatakan bahwa yang memberikan pertimbangan itu Zaid bin Tsabit.⁶

11. Tentang Waktu untuk Menetapkan Kematian

Yang dimaksud dengan menetapkan kematian adalah bila seseorang pergi dan terputus sama sekali kabar beritanya, tidak diketahui tempatnya, dan juga tidak diketahui apakah masih hidup atau sudah mati.

Untuk hal ini dapat dipedomani riwayat dari Maliki, bahwa dia berkata, *“Setiap istri yang ditinggal pergi oleh suaminya, sedang dia tidak mengetahui dimana suaminya, maka dia menunggu empat tahun, kemudian dia ber’idah selama empat tahun sepuluh hari, kemudian lepaslah dia.”* Hadis keluaran Al-Bukhari dan Asy-Syafi’i.⁷

³ (Sayid Sabiq, 14, 1988:259).

⁴ (Idem, hal. 252).

⁵ (Idem, hal. 260).

⁶ (baca Sayid Sabiq, 14 1988:266).

⁷ (Idem, hal. 281).

12. Tentang Anak Zina dan Anak Li'an

Dalam hal ini anak zina dan anak li'an dapat didasarkan kepada hadis Dari Ibnu Umar, bahwa seorang laki-laki telah meli'an istrinya di zaman Nabi Saw., dan dia tidak mengakui anak istrinya; maka Nabi menceraikan antara kedua suami istri itu. "Hadis Riwayat Al-Bkhari dan Abu Dawud. Dan lafzh hadis tersebut adalah: *"Rasulullah Saw. menjadikan pewarisan anak li'an kepada ibunya dan ahli waris ibu sepeninggalnya si ibu."*⁸

C. ASBBABUN NUZUL AYAT-AYAT WARIS

Banyak riwayat yang mengisahkan tentang sebab turunnya ayat-ayat waris, diantaranya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Suatu ketika isteri Sa'ad bin Ar'rabi datang menghadap Rasulullah Saw. dengan membawa kedua orang puterinya. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, kedua puteri ini adalah anak Sa'ad bin Ar'rabi yang telah meninggal sebagai syuhada ketika Perang Uhud. Tetepi paman kedua puteri Sa'ad telah mengambil seluruh harta peninggalan Sa'ad tanpa meninggalkan barang sedikit pun bagi keduanya. "Kemudian Rasulullah saw. bersabda, "Semoga Allah segera memutuskan perkara ini." Maka turunlah ayat tentang waris yaitu (an-Nisa': 11).

Rasulullah Saw. kemudian mengutus seorang kepada paman kedua puteri Sa'ad dan memerintahkan kepadanya memberikan dua per tiga harta peninggalan Sa'ad kepada kedua puteri itu. Sedangkan ibu mereka (istri Sa'ad) mendapat bagian seperdelapan, dan sisanya menjadi bagian saudara kandung Sa'ad.

Dalam riwayat lain, yang dikeluarkan oleh Imam ath-Thabari dikisahkan bahwa Abdurahman bin Tsabit wafat dan meninggalkan seorang istri dan lima saudara perempuan. Namun, seluruh harta peninggalan Abdurahman bin Tsabit dikuasai dan direbut oleh kaum laki-laki dari kerabatnya. Ummu kabhah (istri Abdurahman) lalu mengadukan masalah ini kepada Nabi Saw., maka turunlah ayat waris sebagai jawaban persoalan itu.

Masih ada sederetan riwayat shahih yang mengisahkan tentang turunnya ayat waris ini. Semua ayat tersebut tidak ada yang menyimpang dari inti permasalahan, artinya bahwa turunnya ayat waris sebagai penjelasan dan ketetapan Allah disebabkan pada waktu itu kaum wanita tidak mendapat bagian harta waris.

⁸ (Idem hal. 287)

D. KAJIAN TERHADAP AYAT-AYAT WARIS

Pertama:

Firman Allah yang artinya “*bagian anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan*”, menunjukkan hukum-hukum sebagai berikut:

1. Apabila pewaris (orang yang meninggal) hanya mempunyai seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan, maka harta peninggalannya dibagi untuk keduanya. Anak laki-laki mendapat dua bagian, sedangkan anak perempuan satu bagian.
2. Apabila jumlah ahli waris berjumlah banyak, terdiri dari anak laki-laki dan anak perempuan, maka bagian untuk laki-laki dua kali lipat bagian anak perempuan.
3. Apabila bersama anak (sebagai ahli waris) ada juga ashabul furudh, seperti suami, ayah atau ibu, maka yang harus diberi terlebih dahulu adalah ashabul furudh. Setelah itu barulah sisa harta peninggalan yang ada dibagikan kepada anak. Bagi anak laki-laki dua bagian, sedangkan anak perempuan satu bagian.
4. Apabila pewaris meninggalkan satu anak laki-laki, maka anak tersebut mewariskan seluruh harta peninggalan. Meskipun ayat yang ada tidak semua sharih (tegas) menyatakan demikian, namun pemahaman seperti ini dapat diketahui dari kedua ayat yang ada. Bunyi penggalan ayat yang dikutip sebelumnya (poin1) menunjukkan bagian laki-laki dua kali lipat bagian anak perempuan. Kemudian dilanjutkan dengan kalimat yang (artinya) “*jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separoh harta*”. Dari kedua penggalan ayat itu dapat ditarik disimpulkan bahwa bila ahli waris hanya terdiri dari seorang anak laki-laki, maka ia dapat seluruh harta peninggalan pewaris.
5. Adapun bagian dari keturunan anak laki-laki (cucu peawaris), jumlah bagian mereka sama seperti anak, apabila sang anak tidak ada (misalnya meninggal terlebih dahulu). Sebab penggalan ayat (artinya) “*Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu*”, mencakup keturunan anak kandung. Inilah ketetapan yang menjadi ijma’.

Kedua :

Hukum bagi kedua orang tua. Firman Allah (artinya) : “*Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam*”. Penggalan ayat ini menunjukkan hukum-hukum sebagai berikut:

1. Ayah ibu masing-masing mendapat seperenam bagian apabila yang meninggal mempunyai keturunan.
2. Apabila pewaris tidak mempunyai keturunan, maka ibunya mendapat sepertiga dari harta yang ditinggalkan. Sedangkan sisanya, yakni dua pertiga menjadi bagian ayah. Hal ini dapat dipahami dari redaksi ayat yang hanya menyebutkan bagian ibu, yaitu sepertiga, sedangkan bagian ayah tidak disebutkan. Jadi pengertiannya, sisanya merupakan bagian ayah .

3. Jika selain orang tua, pewaris mempunyai saudara (dua orang atau lebih), maka ibunya mendapat seperenam bagian. Sedangkan ayah mendapat lima perenamnya. Adapun saudara-saudara itu tidak mendapat bagian harta waris dikarenakan adanya bapak, yang dalam aturan hukum waris dalam Islam dinyatakan sebagai *hajib* (penghalang). Jika misalnya timbul pertanyaan apa hikmah dari penghalang saudara pewaris terhadap ibu mereka artinya tanpa adanya saudara (dua orang atau lebih) ibu sepertiga bagian, sedangkan apabila ada saudara sekandung pewaris ibu hanya mendapatkan seperenam? Jawabannya, hikmah adanya *hajib* tersebut karena ayahlah yang menjadi wali dari pernikahan mereka, dan wajib memberi nafkah mereka. Sedangkan ibu tidak demikian. Jadi, kebutuhannya terhadap harta lebih besar dan lebih banyak dibandingkan ibu, yang memang tidak memiliki kewajiban untuk membiayai kehidupan mereka.

Ketiga:

Hutang orang yang meninggal lebih didahulukan daripada wasiat. Firman Allah (artinya) “*sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sudah dibayar hutangnya*”. Secara zahir wasiat harus didahulukan ketimbang membayar utang orang yang meninggal. Namun, secara hakiki, hutanglah yang mesti terlebih dahulu ditunaikan. Jadi, hutang-hutang pewaris lebih dulu ditunaikan, kemudian barulah melaksanakan wasiat bila memang ia berwasiat sebelum meninggal. Inilah yang diamalkan Rasulullah Saw..

Hikmah mendahulukan pembayaran hutang dibanding melaksanakan wasiat adalah karena hutang merupakan keharusan yang tetap ada pada pundak orang yang berhutang, baik ketika ia masih hidup atau sudah mati. Selain itu, hutang tersebut tetap akan dituntut oleh orang yang memiutangnya, sehingga bila yang berhutang meninggal, yang memiutangi akan menuntut para ahli warisnya. Sedangkan wasiat hanyalah suatu amalan sunnah yang dianjurkan, walaupun tidak ditunaikan tidak akan ada orang yang menuntutnya.

Keempat:

Firman Allah (artinya) “*orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu*”. Penggalan ayat ini dengan tegas memberi isyarat bahwa Allah yang berkompeten dan paling berhak mengatur pembagian harta waris. Hal ini diserahkan kepada manusia, siapapun orangnya, karena bagaimanapun bentuk usaha manusia untuk mewujudkan keadilan tidak akan mampu melaksanakannya dengan sempurna. Bahkan tidak akan dapat merealisasikan pembagian yang adil seperti yang ditetapkan dalam ayat-ayat Allah.

Manusia tidak akan tahu manakah diantara orang tua dan anak yang lebih dekat atau lebih besar kemanfaatannya terhadap seseorang, tetapi Allah, Maha Suci Zat-Nya, Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui. Pembagian yang ditentukan-Nya pasti adil. Bila demikian,

siapakah yang dapat membuat aturan dan undang-undang yang lebih baik, lebih adil, dan lebih relevan bagi umat manusia dan kemanusiaan selain Allah?

Kelima :

Firman Allah (artinya) *“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar utang-utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar utang-utangmu.”* Penggalan ayat tersebut menjelaskan tentang hukum waris bagi suami dan istri. Bagi suami atau istri masing-masing mempunyai dua cara pembagian.

Bagian suami :

1. Apabila seorang istri meninggal dan tidak mempunyai keturunan (anak), maka suami mendapat separo dari harta yang ditinggalkan istrinya.
2. apabila seorang istri meninggal dan mempunyai keturunan (anak), maka suami mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkan.

Bagian istri :

1. apabila seorang suami meninggal dan tidak mempunyai anak (keturunan), maka bagian istri adalah seperempat.
2. apabila seorang suami meninggal dan mempunyai anak (keturunan), maka istri mendapat seperdelapan.

Keenam :

Hukum yang berkenaan dengan hak waris saudara laki-laki atau saudara perempuan seibu. Firman-Nya yang berbunyi (artinya) : *“jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan, yang tidak meninggalkan ayah dan meninggalkan anak, tetapi mempunyai saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudarat (kepada ahli waris).”*

Yang dimaksud ikhwah (saudara) dalam penggalan ayat ini (an-Nisa’: 12) adalah saudara laki-laki atau saudara perempuan “seibu lain ayah”. Jadi, tidak mencakup saudara kandung dan tidak pula saudara laki-laki atau saudara perempuan “seayah lain ibu”. Pengertian inilah yang disepakati oleh ulama.

Adapun yang dijadikan dalil oleh ulama ialah bahwa Allah SWT telah menjelaskan dalam firman-Nya tentang hak pewaris saudara dari pewaris sebanyak dua kali. Yang pertama dalam ayat ini, dan yang kedua pada akhir surat an-Nisa'. Dalam ayat tersebut terakhir ini, bagi satu saudara mendapat seperenam bagian, sedangkan bila saudaranya banyak maka mendapat sepertiga dari harta peninggalan dan dibagi secara rata.

Sementara itu, ayat akhir surat an-Nisa' menjelaskan bahwa saudara perempuan, jika sendiri, mendapat separo harta peninggalan, sedangkan apabila dua atau lebih ia mendapat dua pertiga . Oleh karenanya, pengertian istilah ikhwah dalam ayat ini harus dibedakan dengan *ikhwah* yang terdapat pada akhir ayat surat an-Nisa untuk meniadakan pertentangan antara dua ayat.

Sementara itu, karena saudara sekandung atau saudara seayah kedudukannya lebih dekat dalam urutan nasab dibandingkan saudara seibu, maka Allah menetapkan bagian keduanya lebih besar dibandingkan saudara seibu. Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa pengertian ikhwah dalam ayat tersebut (an-Nisa': 12) adalah 'saudara', sedangkan untuk kata yang sama didalam Akhir surat an-Nisa ' memiliki pengertian 'saudara kandung' atau 'saudara seayah'.

Rincian Beberapa Kadaan Bagi Saudara Seibu

- a. Apabila seorang meninggal dan mempunyai satu seorang saudara laki-laki seibu atau satu orang saudara perempuan seibu, maka bagian yang diperolehnya adalah seperenam.
- b. Jika yang meninggal mempunyai saudara seibu dua orang atau lebih, mereka mendapat dua pertiga bagian dan bagi secara rata. Sebab yang zhahir dari firman-Nya menunjukkan adanya keharusan unatuk dibagi dengan rata sama besar-kecilnya. Jadi, saudara laki-laki mendapat bagian yang sama dengan bagian saudara perempuan.

Makna Kalalah

Pengertian kalalah ialah seorang meninggal tanpa memiliki ayah ataupun keturunan; atau dengan kata lain dia tidak mempunyai pokok dan cabang. Kata kalaalah diambil dari kata al-kalla yang bermakna 'lemah'. Kata ini biasanya digunakan dalam kalimat kalla ar-rajulu, yang artinya 'apabila orang itu lemah dan hilang kekuatannya'.

Ulama sependapat (ijma') bahwa *kalaalah* ialah seorang yang mati namun tidak memiliki ayah dan tidak memiliki keturunan. Diriwayatkan dari Abu Bakar ash-Siddiq r.a., ia berkata: "saya mempunyai pendapat tentang *kalaalah*. Apabila pendapat saya ini benar maka dari Allah semata dan tidak ada sekutu bagi-Nya. Adapun bila pendapat ini salah, maka karena dariku dan dari setan, dan Allah terbebas dari kekeliruan tersebut. Menurut saya, *Kalaalah* adalah orang yang meninggal yang tidak mempunyai ayah dan anak."

Ketujuh :

Firman Allah (artinya) "*sesudah dipenuhi wasiat dibuat olehnya atau sudah dibayar hutangnya dengan tidak membebani mudarat (kepada ahli waris)*". Ayat tersebut menunjukkan dengan tegas bahwa apabila wasiat dan nyata-nyata mengandung kemudharatan, maka wajib untuk tidak dilaksanakan. Dampak negatif, mengenai wasiat yang dimaksud disini, misalnya, seorang yang berwasiat untuk menyedekahkan hartanya lebih dari sepertiga. Sedangkan hutang yang dimaksud berdampak negative, misalnya seorang mengakui mempunyai hutang padahal sebenarnya ia tidak berutang. Jadi, baik wasiat atau hutang yang menimbulkan mudarat (berdampak negative) pada ahli waris tidak wajib dilaksanakan.

Hukum Keadaan Saudara Sekandung atau Seayah

Firman Allah SWT dalam surat an-Nisa': 176 mengisyaratkan adanya beberapa bagian saudara sekandung atau seayah.

- a. Apabila seorang meninggal dan hanya mempunyai satu saudara sekandung perempuan atau seayah, maka ahli waris mendapat separo harta peninggalan, bila ternyata pewaris (yang meninggal) tidak mempunyai ayah atau anak.
- b. Apabila pewaris mempunyai dua orang saudara sekandung perempuan atau seayah ke atas, dan tidak mempunyai ayah atau anak, maka bagian pewaris dua per tiga dibagi rata.
- c. Apabila pewaris banyak mempunyai saudara kandung laki-laki dan saudara sekandung perempuan atau seayah, maka bagi ahli waris yang laki-laki mendapat dua kali bagian saudara perempuan.
- d. Apabila seorang saudara sekandung perempuan meninggal, dan ia tidak mempunyai ayah atau anak, maka seluruh harta peninggalan menjadi bagian saudara kandung laki-lakinya. Apabila saudara kandungnya banyak lebih dari satu maka dibagi rata sesuai jumlah kepala. Begitulah hukum bagi saudara seayah, jika ternyata tidak ada saudara laki-laki yang sekandung atau saudara perempuan yang sekandung.

BAB II

HUKUM KEWARISAN ISLAM

A. DEFINISI

Suatu definisi biasanya diutarakan untuk mendalami bidang yang didefinisikan itu. Artinya mempelajari sesuatu, tak cukup hanya mengetahui definisi sesuatu itu. Demikian juga mengenai hukum kewarisan Islam. Definisi yang diuraikan dibawah ini hanya memberikan gambaran sederhana mengenai hukum kewarisan Islam. Sebab, apabila hukum kewarisan Islam dikaji secara mendalam, akan ternyata bahwa jauh lebih luas daripada hanya sekedar definisi yang akan diuraikan. Namun demikian, suatu definisi selalu perlu dan ada manfaatnya apabila seseorang mempelajari sesuatu. Tak terkecuali jika seseorang mempelajari hukum kewarisan Islam.

Para fuqaha mendefinisikan hukum kewarisan Islam sebagai “suatu ilmu yang dengan dialah dapat kita ketahui orang yang menerima pusaka, serta sekedar yang diterima tiap-tiap ahli waris dan cara membaginya.

Definisi tersebut menekankan segi orang yang mewaris, orang yang tidak mewaris, besarnya bagian yang diterima oleh masing-masing ahli waris, serta cara membagi warisan kepada para ahli waris.

Definisi lain yang berkaitan dengan hukum kewarisan Islam disampaikan oleh Muhammad Asy-Syarbini, yakni:

“Ilmu fiqih yang berpautan dengan pembagian harta pusaka, pengetahuan tentang cara perhitungan yang dapat menyampaikan kepada pembagian harta pusaka, pengetahuan mengenai yang bagian-bagian wajib dari harta peninggalan untuk setiap pemilik hak pusaka”.

Yang dikenakan pada definisi di atas adalah segi: pembagian warisan, cara penghitungan dan ahli waris, karena ada ahli waris *dzul faraid*, sehingga perhitungan bagian masing-masing ahli waris dalam hukum kewarisan Islam mempunyai tingkat kerumitan sendiri, maka definisi diatas menekankan cara penghitungan tersebut.

Meskipun dengan bahasan yang akan berbeda, tetapi kedua definisi tersebut menekankan dua hal yang sama, yaitu tentang berapa besarnya bagian masing-masing ahli waris dan warisan, atau dengan lazim disebut dengan *tirkah*. Sebutan lain *tirkah* adalah *maurut*.

B. PRINSIP-PRINSIP HUKUM KEWARISAN ISLAM

Setelah mempelajari definisi hukum kewarisan Islam, untuk lebih mendalaminya, perlu mempelajari prinsip-prinsipnya. Beberapa prinsip dalam hukum kewarisan Islam adalah sebagai berikut:

a. Prinsip Ijbari

Yang dimaksud prinsip *ijbari* adalah bahwa peralihan harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang masih hidup berlaku dengan sendirinya. Dalam hukum kewarisan Islam, dijalankan prinsip *ijbari* ini berarti bahwa peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya, berlaku dengan sendirinya sesuai dengan kehendak Allah, tanpa tergantung kepada kehendak pewaris atau ahli waris. Ditegaskannya prinsip *ijbari* dalam hukum kewarisan Islam, tidak dalam arti memberatkan ahli waris. Andai kata pewaris mempunyai hutang lebih besar dari pada warisan yang ditinggalkannya, ahli waris tidak dibebani membayar semua hutang pewaris itu. Berapapun hutang pewaris, hutang itu hanya dibayar sebesar warisan yang ditinggalkan oleh pewaris tersebut. Kalau seluruh warisan sudah dibayarkan hutang, kemudian masih ada sisa hutang tersebut. Kalaupun ahli waris hendak membayar sisa hutang itu, maka pembayaran itu bukan suatu kewajiban yang diletakkan oleh hukum, melainkan karena akhlak Islam ahli waris yang baik.

Jika keadaan di atas dibandingkan dengan KUH Perdata, ada perbedaan yang sangat mencolok. Dalam KUH Perdata, peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya bergantung pada kehendak dan kerelaan ahli waris yang bersangkutan. Dalam KUH Perdata, ahli waris dimungkinkan menolak warisan. Dimungkinkannya penolakan warisan ini karena jika ahli waris menerima warisan, ia juga harus menerima segala kosekuensinya. Salah satunya melunasi seluruh hutang pewaris.

Dilihat dari segi pewaris, saat ia belum meninggal dunia, iapun tak dapat menolak proses peralihan hartanya kepada ahli waris. Kemauannya terhadap dibatasi oleh ketentuan-ketentuan yang telah digariskan Allah. Walaupun pewaris diberi kebebasan untuk berwasiat

berkenaan dengan hartanya, tetapi kebebasan ini juga dibatasi oleh ketentuan Allah. Pembatasannya adalah bahwa seseorang boleh mewasiatkan paling banyak sepertiga hartanya. Yang disebut terakhir ini jelas menunjukkan adanya pembatasan seseorang terhadap hartanya .

b. Prinsip individual

Secara singkat dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan prinsip individual adalah warisan dapat dibagi-bagikan kepada ahli waris untuk dimiliki secara perorangan. Ini berarti setiap ahli waris berhak atas bagian warisan yang didapatkan tanpa terikat oleh ahli waris yang lain. Ketentuan mengenai prinsip individual ini dalam hukum kewarisan Islam terdapat dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 7, yang pada pokoknya menyatakan bahwa setiap orang, laki-laki atau perempuan, berhak menerima warisan dari orang tua atau kerabat terdekatnya.

Pengertian berhak atas warisan tidak berarti bahwa warisan itu harus dibagi-bagikan. Bisa saja warisan itu tidak dibagi-bagikan asal hal ini dikehendaki oleh ahli waris yang bersangkutan, keadaan menghendakinya. Misalnya seorang suami meninggal dunia meninggalkan seorang istri anak-anak yang masih kanak-kanak. Apa pun alasannya, dalam keadaan seperti ini, keadaan menghendaki warisan tidak dibagi-bagikan. Tidak dibaginya warisan ini demi kebaikan para ahli waris itu sendiri. Yang lebih penting, tidak dibagi-bagikan warisan itu tidak menghapuskan hak mewaris para ahli waris yang bersangkutan.

Menghilangkan bentuk individual dengan cara mencampur adukkannya dengan sifat kolektif, menyalahi ketentuan yang ditegaskan oleh Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 2, yang artinya:

“dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah balig) harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu adalah dosa yang besar”.

Oleh karena itu, bentuk kewarisan kolektif tidak sesuai dengan hukum kewarisan Islam. Sebab dengan bentuk kolektif tersebut dikhawatirkan akan terjadi pencampuran antara harta seseorang dengan harta anak yatim. Pencampuran itu, tentu akan menyebabkan tertukarnya dan termakannya harta anak yatim tersebut. Jika ini terjadi, maka hal ini merupakan suatu dosa besar. Secara khusus, perbuatan ini terkena sanksi surat An-Nisa' ayat 2,6 dan 10. secara umum perbuatan itu melanggar surat Al-Baqarah ayat 188, yang artinya:

“Dan janganlah bagi kamu memakan harta (jangan) membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari pada harta benda orang lain itu dengan (jalan perbuatan dosa, padahal kamu mengetahui)”.

Ada perbedaan yang sangat mencolok jika prinsip individual dalam hukum kewarisan Islam tersebut dibandingkan dengan salah satu prinsip dalam hukum kewarisan adat, yakni prinsip kolektif. Menurut prinsip ini, ada harta peninggalan yang tidak dapat dibagi-bagikan kepada ahli waris. Dalam kaitan ini, Profesor Soekanto menegaskan bahwa “di beberapa daerah di Indonesia terdapat suatu adat, harta peninggalan yang turun-menurun diperoleh dari nenek moyang tak dapat dibagi; jadi ahli waris harus manerima secara utuh”. Misanya adalah *Harta Pusaka* di minangkabau dan *Tanah Dati* di Hitu Ambon. “tia-tiap anak menjadi anggota (deelgenot) dalam kompleks famili yang mempunyai barang-barang keluarga alias *Harta Pusaka* itu”. Apabila kompleks famili itu menjadi terlalu besar, maka kompleks famili itu dipecah menjadi dua.

c. Prinsip bilateral

Yang dimaksud dengan prinsip bilateral ialah bahwa baik laki-laki maupun perempuan dapat mewarisi dari kedua belah pihak garis kerabat, yakni pihak kerabat laki-laki dan pihak kerabat perempuan. Tegasnya jenis kelamin bukanlah penghalang untuk mewarisi atau diwarisi. Prinsip bilateral ini, dalam hukum kewarisan Islam dapat dengan nyata dilihat dalam Al-Qur’an surat An-Nisa’ ayat 7, 11, 12 dan 176 secara umum, Al-Qur’an surat An-Nisa’ ayat 7 menegaskan mengenai prinsip bilateral, sedangkan ayat 11,12 dan 176 merinci lebih jauh mengenai siapa saja yang dapat mewarisi dan berapa besar bagiannya.

Dengan mengkaji secara mendalam ayat-ayat Al-Qur’an di atas, bisa disimpulkan bahwa baik dalam garis lurus ke bawah, ke atas serta ke samping, prinsip bilateral tetap berlaku

d. Prinsip kewarisan hanya karena kematian

Hukum kewarisan Islam menetapkan bahwa peralihan harta seseorang kepada orang lain dengan sebutan kewarisan, berlaku setelah yang mempunyai harta tersebut meninggal dunia. Dengan demikian, tidak ada pembagian warisan sepanjang pewaris masih hidup. Segala bentuk peralihan harta seseorang yang masih hidup, baik secara langsung atau tidak, tidak termasuk ke dalam persoalan kewarisan menurut hukum kewarisan Islam. Hukum

kewarisan Islam hanya mengenal satu bentuk kewarisan, “yaitu” kewarisan akibat kematian yang dalam KUH Perdata disebut kewarisan *ab intestato* dan tidak mengenal kewarisan atas dasar wasiat yang dibuat pada saat pewaris masih hidup”.

Prinsip tersebut erat kaitannya dengan prinsip *ijbari*. Apabila seseorang telah memenuhi syarat sebagai subjek hukum, pada hakikatnya ia dapat bertindak sesuka hati terhadap seluruh kekayaannya. Akan tetapi kebebasan itu hanya pada waktu ia masih hidup saja. Ia tidak bebas untuk menentukan nasib kekayaannya setelah ia meninggal dunia. Meskipun seseorang mempunyai kebebasan untuk berwasiat, akan tetapi juga terbatas hanya sepertiga dari keseluruhan kekayaannya. Dan yang lebih penting, kejadian yang disebut terakhir ini bukan merupakan persoalan kewarisan, meskipun berlakunya sesudah ada kematian.

Bila diperhatikan secara seksama, penggunaan pada kata *warasa* dalam Al-Qur’an, terdapat dua kelompok pemakaian yang berbeda maksudnya, yakni:

“Pertama, kata-kata *warasa* atau yang berakar kepada kata itu, dan pihak yang mewariskan dihubungkan kepada Allah. Misalnya, surat Al-Mu’minun ayat 10; surat Al-A’raf ayat 128; dan surat As-Syu’ara ayat 59.

Kedua, kelompok kata *warasa* atau yang berakar kepada kata itu, dan pihak yang mewariskan dikaitkan dengan hamba. Misalnya surat An-Nisa’ ayat 11, 12 dan 176; surat An-Naml ayat 16 dan surat Al-Qasas 5”.

Kata-kata *warasa* atau yang berakar kepada kata itu yang terdapat pada kelompok pertama, karena dihubungkan dengan Allah, maka tidak berarti mewariskan atau diwarisi, melainkan berarti memberikan. Pada ayat-ayat kelompok kedua, pihak yang mewarisi terdiri dari orang atau kaum. Ini menunjukkan baik orang atau kaum itu telah berlaku atau tiada.

Jika prinsip di atas dibandingkan dengan prinsip dalam hukum kewarisan. Adat yang sangat penting adalah bahwa proses dapat dimulai sejak pewaris masih hidup. Penegasan Profesor Soepomo mengenai hukum kewarisan Adat memperjelas keadaan tersebut, yakni:

“Hukum Adat waris menurut peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud (*immateriele goederen*) dari satu angkatan manusia (*generatie*) kepada keturunannya. Proses itu telah mulai dalam waktu orang tua masih hidup”.

Meskipun kematian tetap merupakan unsur yang harus ada untuk adanya kewarisan. Prinsip dalam hukum kewarisan Adat ini sangat erat kaitannya dengan *mentas* mencarnya anak-anak atau generasi baru yang akan terbentuk. *Mentas* berarti anak atau generasi itu telah mampu berdiri sendiri, tak tergantung kepada orang tuanya. *Mencar* berarti memisahkannya anak atau generasi dari lingkungan keluarga asalnya.

Jika kedua hal itu telah tercapai, maka tujuan proses kewarisan dalam hukum Adat telah tercapai. “Mewarisi, menurut anggapan tradisi orang Jawa bermakna mengoperkan harta keluarga kepada keturunan, terutama kepada anak laki-laki serta anak perempuan”.

C. SEBAB-SEBAB MEWARIS

Menurut hukum kewarisan Islam, yaitu (a) karena hubungan kerabat; (b) karena perkawinan, dan (c) karena *wala*’.

a. Karena hubungan kekeluargaan

Yang dimaksud hubungan kekerabatan di sini adalah hubungan darah atau hubungan famili. Hubungan kekerabatan ini menimbulkan hak mewarisi jika salah satu meninggal dunia. Misalnya, antara anak dengan orang tuanya. Apabila orang tuanya meninggal dunia, maka anak tersebut mewarisi warisan dari orang tuanya. Demikian sebaliknya jika anak yang meninggal dunia.

b. Karena perkawinan

Perkawinan yang sah menimbulkan hubungan kewarisan. Jika seseorang suami meninggal dunia, maka istrinya atau jandanya mewarisi harta suaminya. Demikian juga seorang istri meninggal dunia, maka suaminya mewarisi harta istrinya.

c. Karena wala'

Wala', yaitu hubungan *hukmiah*, hubungan yang ditetapkan oleh hukum Islam, karena tuannya telah memberikan kenikmatan hidup merdeka dan mengembalikan hak asasi kemanusiaan kepada budaknya. Tegasnya jika seorang tuan memerdekakan budaknya, maka terjadilah hubungan kekeluargaan yang disebut *wala'ul 'itqi*. Dengan adanya hubungan tersebut, seseorang tuan menjadi ahli waris dari budak yang dimerdekakannya itu, dengan syarat budak yang bersangkutan tidak mempunyai ahli waris sama sekali, baik karena hubungan kerabat maupun hubungan perkawinan.

Akan tetapi, pada masa sekarang ini, sebab mewarisi karena *wala'* tersebut telah kehilangan makna pentingnya dilihat dari segi praktis. Sebab, pada jaman sekarang ini secara umum, perbudakan sudah tiada lagi.

D. RUKUN MEWARIS

Menurut hukum kewarisan Islam, rukun kewarisan ada tiga, yaitu (a) pewaris; (b) ahli waris; dan (c) warisan.

a. Pewaris

Yang dimaksud pewaris adalah orang yang meninggal dunia, yang hartanya diwarisi oleh ahli warisnya. Istilah pewaris ini, dalam kepustakaan sering pula disebut *muwarrits*.

b. Ahli waris

Yang dimaksud dengan ahli waris adalah orang yang mendapatkan warisan dari pewaris, baik karena hubungan kekerabatan maupun karena perkawinan.

c. Warisan

Yang dimaksud dengan warisan adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak, dalam kepustakaan, istilah warisan tersebut sering pula disebut dengan *irts*, *mirats*, *mauruts*, *turats* dan *tirkah*.

E. SYARAT-SYARAT KEWARISAN

Ada tiga syarat kewarisan, yaitu (a) meninggal dunianya pewaris, (b) hidupnya ahli waris, dan (c) mengetahui status kewarisan.

a. Meninggal dunianya pewaris

Yang dimaksud meninggal dunia disini ialah baik meninggal dunia *hakiki* (sejati), meninggal dunia *hukmi* (menurut putusan hakim) dan meninggal dunia *taqdiri* (menurut dugaan). Tanpa ada kepastian bahwa ahli waris meninggal dunia, warisan tidak boleh dibagikan kepada ahli waris.

b. Hidup ahli waris

Hidupnya ahli waris harus jelas pada saat pewaris meninggal dunia. Ahli waris merupakan pengganti untuk menguasai warisan yang ditinggalkan oleh pewaris. Perpindahan harta tersebut diperoleh melalui jalan kewarisan. Oleh karena itu, sesudah pewaris meninggal dunia, ahli warisnya harus benar-benar hidup.

c. Mengetahui status kewarisan

Agar seseorang dapat mewarisi harta orang yang meninggal dunia, haruslah jelas hubungan antara keduanya. Misalnya, hubungan suami-istri, hubungan orang tua-anak dan hubungan saudara, baik sekandung seapak maupun seibu.

F. PENGHALANG MEWARIS

Ada sebab mewaris, rukun kewarisan sudah terpenuhi, syarat kewarisan juga sudah terpenuhi, belum tentu seseorang menikmati bagian hak warisan. Masih terdapat satu hal yang perlu diperhatikan, yakni ada atau tidaknya penghalang mewaris.

Dalam hukum kewarisan Islam ada empat penghalang mewaris, yaitu (a) pembunuhan; (b) berlainan agama; (c) perbudakan; dan (d) berlainan negara.

a. Pembunuhan

Kecuali kaum *khawarij*, para ulama bersepakat bahwa suatu pembunuhan yang dilakukan oleh ahli waris terhadap ahli warisnya, pada prinsipnya menjadi penghalang baginya untuk mewarisi harta pewaris yang di bunuhnya. Ketentuan ini berdasarkan Hadis Rasulullah yang artinya:

“Barang siapa membunuh seorang korban, maka ia tidak dapat mewarisinya, walaupun si korban tidak memiliki ahli waris selain dirinya, dan walaupun korban itu bapaknya maupun anaknya. Maka bagi pembunuh tidak dapat mewarisinya”.

(Hadis Riwayat Ahmad)

Di samping itu, ada kaidah fiqihyah yang berkaitan dengan masalah itu yakni:

“Barang siapa mempercepat mendapatkan sesuatu sebelum waktunya, maka ia diberi sanksi tidak boleh mendapatkannya”.

Kalau para ulama sepakat bahwa pembunuhan penghalang untuk mewaris, maka mereka berbeda pendapat mengenai jenis-jenis pembunuhan yang menjadi penghalang untuk mewaris. Dalam hal pembunuhan dilakukan dengan sengaja, para ulama sepakat bahwa pembunuhan yang demikian itu merupakan penghalang untuk mewaris. Perbedaan pendapat dikalangan para ulama muncul mengenai pembunuhan yang dilakukan tanpa kesengajaan. Para ulama Safi'iyah misalnya, berpendapat bahwa pembunuhan jenis apapun, tetap merupakan penghalang untuk mewaris. Dasarnya adalah keumuman Hadis tersebut diatas.

Para ulama hanafiyah membagi dua jenis, yaitu pembunuhan langsung (*mubasyarah*) dan pembunuhan tidak langsung (*tasabbub*). Pembunuhan yang langsung tersebut dibagi menjadi empat, yakni pembunuhan dengan sengaja, pembunuhan yang serupa sengaja, pembunuhan yang dengan tidak sengaja. Sedangkan pembunuhan yang tidak langsung, misalnya seseorang membuat lubang di kebunnya, kemudian ada yang terperosok ke dalam

lubang tadi dan meninggal dunia. Matinya korban disebabkan perbuatan tidak langsung oleh orang yang membuat lubang tersebut.

Menurut para ulama Hanafiyah pembunuhan langsung merupakan penghalang untuk mewaris, sedangkan pembunuhan tak langsung, bukan merupakan penghalang untuk mewaris.

b. Berlainan agama

Berlainan agama berarti agama pewaris berlainan dengan agama ahli waris. Misalnya, pewaris beragama Islam, sedangkan ahli warisnya beragama Kristen. Demikian juga sebaliknya. Hal ini didasarkan pada Hadis Rasulullah yang artinya:

“Orang Islam tidak dapat mewarisi harta orang kafir, dan orang kafir pun tidak dapat mewarisi harta orang Islam”.

(Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim).

c. Perbudakan

Para faradhiyun sepakat bahwa perbudakan menjadi penghalang untuk mewarisi. Hal ini didasarkan pada kenyataan seorang budak tidak memiliki kecakapan bertindak. Dengan perkataan lain, seorang budak tidak dapat menjadi subjek hukum. Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 75 menegaskan hal ini, yang artinya:

“Allah telah membuat perumpamaan, (yakni) seorang budak yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun.....”

Ayat diatas menegaskan bahwa seorang budak itu tidak cakap mengurus hak miliknya dengan jalan apapun.

Seorang budak tidak dapat mewarisi karena ia tidak cakap berbuat. Seorang budak tidak dapat diwarisi, jika ia meninggal dunia, sebab ia orang miskin yang tidak memiliki kekayaan sama sekali.

Sesungguhnya, pada masa sekarang ini pembicaraan tentang perbudakan dikaitkan dengan persoalan kewarisan tak bersifat praktis, sebab pada masa kini pada dasarnya perbudakan sudah tiada lagi. Kalaupun mungkin masih ada, jumlahnya tentu masih amat kecil, sehingga kehilangan urgensinya untuk dibicarakan.

d. Berlainan negara

Yang dimaksud dengan berlainan negara adalah berlainan pemerintahan yang diikuti oleh pewaris dan ahli waris. Para ulama sepakat bahwa berlainan negara antar-sesama muslim tidak menjadi penghalang untuk mewaris, sebab negara-negara Islam, walaupun berbeda pemerintahannya, dan jauh jarak yang satu dengan lainnya, di pandang sebagai satu negara. Hubungan kekuasaan (*ishmah*) antar negara-negara tersebut menerapkan prinsip hukum Islam yang sama, meskipun tiap-tiap negara memiliki perbedaan mengenai bentuk kenegaraan, sistem pemerintah maupun mengenai politik yang dianutnya.

syari'at Islam yang dibawa oleh Rasulullah berlingkup internasional, sebagai ditegaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Ambiya ayat 107, yang artinya:

“Dan tidaklah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat alam semesta “.

Dengan demikian, seorang muslim di mana pun ia berada, ia dapat mewarisi atau diwarisi oleh kaum kerabatnya. Misalnya seorang warga negara Mesir meninggal dunia, ahli warisnya yang warga negara Indonesia dapat mewarisinya. Demikian pula sebaliknya.

Andaikata antar negara-negara Islam itu terjadi keretakan dan putus hubungan, bahkan terjadi peperangan misalnya, maka hal itu tidak dapat dikatakan sebagai tindakan yang dapat memecah persatuan negara-negara Islam tersebut. Sebab, “tindakan tersebut merupakan tindakan baru yang tidak dapat menghilangkan prinsip bahwa hukum Islam bersifat universal serta umum yang sanggup mempersatukan kembali seluruh umat Islam kedalam satu wadah atas dasar ukhuwah Islamiyah”.

Sesungguhnya tidak diperkenalkannya mewarisi dan diwarisi antara orang-orang yang berlainan negara, berkaitan erat dengan suasana peperangan pada masa Rasulullah. Pada masa Rasulullah, berperang dengan orang-orang kafir, harta orang Islam, jika ia meninggal dunia, tidak boleh diwarisi oleh orang yang berperang dengan Rasulullah. Maksudnya,

supaya harta kekayaan orang Islam tidak berpindah ke tangan para musuh-musuhnya, yang akhirnya akan memperkuat musuh tersebut.

G. AHLI WARIS

Di bawah ini akan diuraikan penggolongan ahli waris menurut sistem kewarisan patrilineal dan sistem kewarisan bilateral

a. Ahli waris menurut sistem kewarisan patrilineal

Sajuti Thalib, salah satu pendukung ajaran professor Hazairin mengenai kewarisan Islam bilateral menegaskan: “penamaan kewarisan patrilineal terhadap hukum kewarisan yang dibuat oleh penganut Syafi’i dan beberapa hukum Islam lainnya ialah suatu penamaan berdasarkan kesimpulan saya atas ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam ajaran tersebut mengenai soal-soal yang menyangkut dengan kewarisan”.

Sesungguhnya, sepanjang suatu persoalan kewarisan telah diatur secara tegas oleh Al-Qur’an, ketentuan tersebut akan dipatuhi oleh semua golongan yang mengajarkan sistem kewarisan, Timbulnya dasar-dasar pemikiran sehingga timbulnya penggolongan ke sistem patrilineal adalah apabila ajaran tersebut telah mulai memberikan penafsiran atau interpretasi kepada ayat-ayat Al-Qur’an, yang memungkinkan untuk ditafsirkan secara patrilineal.

Pokok-pokok pikiran dalam kewarisan patrilineal adalah sebagai berikut:

1. Selalu memberikan kedudukan yang lebih baik dalam perolehan harta peninggalan kepada pihak laki-laki. Dalam hubungan ini termasuk perbandingan antara ibu dan bapak atas harta peninggalan anaknya;
2. Urutan keutamaan berdasarkan usbah dan anak laki-laki . Usbah atau usbah ialah anggota keluarga yang mempunyai hubungan darah sesamanya berdasarkan hubungan garis keturunan laki-laki atau patrilineal;
3. Istilah khusus mengenai kewarisan dalam Al-Qur’an mungkin disamakan dengan bahasa sehari-hari atau istilah hukum Adat dalam masyarakat Arab. Bahkan istilah-istilah hukum Adat dalam Al-Qur’an sendiri”.

Menurut ajaran kewarisan patrilineal, ahli waris digolongkan menjadi tiga, yaitu ahli waris *dzul faraid*, ahli waris *asabah* dan ahli waris *dzul arham*. Di bawah ini, akan diuraikan satu per satu masing-masing golongan ahli waris tersebut.

1. Ahli waris *dzul faraid*

Yang dimaksud dengan ahli waris *dzul faraid* ialah ahli waris yang mendapat bagian menurut ketentuan-ketentuan yang telah diterangkan di dalam Al-Qur'an dan Hadis. "Yang dimaksud tertentu ialah tertentunya jumlah yang mereka terima, yaitu bilangan-bilangan seperdua, seperempat, seperdelapan, dua pertiga, sepertiga dan seperenam". Semua bilangan ini disebut dalam Al-Qur'an untuk ahli waris tertentu.

Mereka yang termasuk ahli waris *dzul faraid* ialah ibu, bapak, duda, janda, saudara laki-laki seibu, saudara perempuan seibu, cucu perempuan dari laki-laki, saudara kandung, saudara perempuan seapak, kakek (datuk) dan nenek. Mengenai ahli waris *dzul faraid* ini, para ulama sepakat sepanjang bagian mereka atas warisan telah ditegaskan oleh Al-Qur'an maupun Hadis.

2. Ahli waris *asabah*

Yang di maksud ahli waris *asabah* adalah: "Ahli waris yang tidak memperoleh bagian tertentu, tetapi mereka berhak mendapatkan seluruh harta jika tidak ada ahli waris *dzul faraid*, dan berhak mendapatkan seluruh sisa harta peninggalan setelah dibagikan kepada ahli waris *dzul faraid*, atau tidak menerima apa-apa, karena harta peninggalan sudah habis dibagikan kepada ahli waris *dzul faraid*".

Penamaan *asabah* itu semula berasal dari kata *usbah*, yaitu pengertian dalam sistem hubungan darah. Kemudian ditarik pengertian kewarisan. "Sesuai dengan kedudukannya dalam hubungan darah, *usbah* artinya sekumpulan orang yang mempunyai hubungan darah secara patrilineal".

Ahli waris *asabah* dibagi menjadi tiga, yaitu *asabah binafsihi*, *asabah bilghairi* dan *asabah ma'al-ghairi*. *Asabah binafsihi* adalah ahli waris *asabah* karena dirinya sendiri, bukan karena bersama ahli waris lainnya. Ahli waris *asabah binafsihi* ini adalah anak laki-laki, bapak, kakek, cucu laki-laki dari anak laki-laki, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seapak, paman kandung, paman seapak, anak laki-laki paman kandung, dan anak laki-laki paman seapak.

Asabah bil-ghairi adalah ahli waris karena bersama ahli waris lainnya. Dengan perkataan lain, yang dimaksud *asabah bil-ghairi* adalah “seorang wanita yang menjadi *asabah* karena ditarik oleh orang laki-laki”. Yang termasuk *asabah* ini adalah:

- a. Anak perempuan yang mewarisi bersama anak laki-laki;
- b. Cucu perempuan yang mewarisi bersama cucu laki-laki, dengan ketentuan, semua cucu tersebut lewat anak laki-laki;
- c. Saudara perempuan kandung yang mewarisi bersama dengan saudara laki-laki kandung; dan
- d. Saudara perempuan seapak yang mewarisi bersama dengan saudara laki-laki seapak.

Asabah ma'al-ghairi adalah saudara perempuan kandung atau seapak yang menjadi *asabah* karena mewarisi bersama keturunan perempuan. Yang termasuk *asabah ma'al-ghairi* adalah

- a. Saudara perempuan kandung yang mewarisi bersama dengan anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki;
- b. Saudara perempuan seapak yang mewarisi bersama dengan anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki;

Jika ketiga jenis *asabah* tersebut diteliti, akan jelas kelihatan bahwa hanya orang laki-laki atau orang perempuan dari garis laki-laki saja yang dapat menjadi *asabah*. Cucu perempuan dari anak perempuan dan saudara perempuan seibu misalnya, jelas bukan merupakan ahli waris *asabah*. Bahkan, cucu perempuan dari anak perempuan menurut ajaran kewarisan patrilineal hanya di pandang sebagai ahli waris *dzul arham*.

3. Ahli waris *dzul arham*

Yang dimaksud ahli waris *dzul arham* adalah ahli waris yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris melalui anggota keluarga perempuan. Profesor Hazairin menyebut ahli waris *dzul arham* ini sebagai anggota keluarga laki-laki. Profesor Mahmud Yunus menyebutkan bahwa ahli waris *dzul arham* adalah anggota keluarga yang mempunyai hubungan dengan pewaris, tetapi hubungan itu telah jauh.

Yang termasuk ahli waris *dzul arham* misalnya cucu dari anak perempuan, anak saudara perempuan, anak perempuan saudara laki-laki, anak perempuan paman, paman seibu, saudara laki-laki ibu, dan bibi (saudara perempuan ibu).

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan apakah ahli waris *dzul arham* dapat mewarisi atau tidak. Mereka terpecah ke dalam dua pendapat yang berlainan.

Pendapat pertama mengatakan bahwa ada atau tidak ada ahli waris *dzul faraid* maupun ahli waris *asabah*, ahli waris *dzul arham* tidak dapat mewaris. Apabila tidak ada ahli waris *dzul faraid* maupun *asabah*, warisan harus diserahkan ke *Baitul Mal*, meskipun ada ahli waris *dzul arham*. “Beberapa ulama yang berpendapat seperti ini misalnya Zaid bin Tsabit, Ibnu Abbas, Imam Maliki, Imam syafi’i dan Ibnu Hazm”.

Pendapat kedua mengatakan bahwa apabila tidak ada ahli waris *dzul faraid* maupun ahli waris *asabah*, ahli waris *dzul arham* dapat mewaris. “beberapa ulama berpendapat seperti ini misalnya Abubakar, Umar bin Khattab, Ustman bin Affan, Ali bin Abi thalib, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal dan Abu Yusuf”.

Jika kedua pendapat itu dikaji, akan segera kelihatan satu hal yang pasti, yaitu sepanjang masih ada ahli waris *dzul faraid* atau *asabah*, ahli ahli waris *dzul arham* tak mungkin mewaris. Bahkan ,pendapat pertama lebih tegas lagi, yakni apapun keadaannya, ahli waris *dzul arham* tidak mungkin dapat mewaris. Suatu contoh sederhana dapat diutarakan sebagai berikut: Seorang mempunyai dua orang cucu laki-laki yang berasal dari anak perempuan dan anak laki-laki. Kedua anak ini telah meninggal dunia. Pada waktu kakek meninggal dunia, ia meninggalkan dua orang cucu, yakni seorang cucu laki-laki dari anak laki-laki dan seorang cucu dari anak perempuan. Dalam keadaan seperti ini, cucu yang disebutkan lebih dulu berkedudukan sebagai *asabah binafsihi*, sedangkan cucu yang disebutkan terakhir kedudukannya sebagai ahli waris *dzul arham*. Dalam hal ini, seluruh warisan diterima oleh cucu laki-laki dari laki-laki. Sedangkan cucu laki-laki dari anak perempuan, sama sekali tidak menerima warisan.

Dalam alam pikiran patrilineal, contoh diatas sangat logis, sebab hanya orang laki-laki atau kerabat lewat garis laki-laki saja yang dapat mewaris. Akan tetapi, apabila hal itu dilihat dari alam pikiran bilateral, maka ada kejanggalan luar biasa. Kejanggalan adalah: hanya karena cucu yang satu berasal dari anak perempuan, ia sama sekali tidak menerima warisan. Ini merupakan *obsesi* umat Islam dalam bidang kewarisan, yang kalau tidak ada jalan keluarnya, tentu akan menyebabkan hukum kewarisan Islam sulit diterima oleh umat Islam sendiri. Salah satu contoh jalan keluar tersebut ialah dikembangkannya pranata *wasiat wajibah*. Selain itu, suatu pranata yang dikemukakan oleh Profesor Hazairin, yakni penggantian tempat dalam hukum kewarisan Islam, juga jalan keluar untuk mengatasi masalah tersebut. Yang disebutkan terakhir ini lebih bersifat menyeluruh dari pada yang disebutkan lebih dahulu.

b. Ahli waris menurut sistem kewarisan bilateral

Profesor Hazairin merupakan pencetus gagasan bahwa hukum kewarisan Islam bersistem bilateral dan mengenal pergantian tempat. Kaum Syi'ah, menurut beliau, "walaupun hukum Syi'ah telah sangat condong kepada sistem bilateral, akan tetapi hukum Syi'ah tidak memberikan jalan keluar terhadap pergantian persoalan pergantian tempat".

Pembicaraan mengenai apakah hukum kewarisan Islam bersistem patrilineal atau bilateral, sangat erat kaitannya dengan persoalan penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an di bidang kewarisan dan persoalan *ijtihad*. berkenaan dengan itu, perlu diperhatikan pendapat Asaf AA Fyzee:

"Anak kuncinya rupanya adalah dalam kenyataannya ulama Hanafi telah menerima pembaharuan-pembaharuan yang dibawa oleh Al-Qur'an atas adat kebiasaan zaman pra-Islam secara literal (dalam arti logat), sedang kaum Syi'ah menerimanya sebagai dasar hukum adat berdirinya keculi Al-Qur'an dengan tegas memerintahkan perubahan mutlak. Kaum Syi'ah menerima tiap-tiap contoh yang disebutkan dalam Al-Qur'an bukan saja cukup jelas, tetapi sebagai firman yang meliputi prinsip seluas mungkin".

Golongan *Alhussunah* menafsirkan bahwa ayat-ayat Al-Qur'an dalam bidang kewarisan hanya bermaksud mengubah bidang-bidang hukum kewarisan Adat Arab yang dengan jelas ditegaskan oleh Al-Qur'an. Artinya, hukum kewarisan Adat Arab pada zaman pra-Islam juga diakui sepanjang tidak bertentangan dengan Al-Qur'an. Mereka berpendapat bahwa, Al-Qur'an tidak merombak secara besar-besaran terhadap hukum kewarisan Adat Arab pada masa itu. Sedangkan kaum Syi'ah berpendapat bahwa Al-Qur'an bermaksud merombak secara besar-besaran terhadap hukum kewarisan Adat Arab saat itu. Ayat-ayat Al-Qur'an dalam bidang kewarisan dijadikan pedoman seluas mungkin dalam bidang kewarisan yang diatur oleh Al-Qur'an. Hasilnya, lebih kelihatan bercorak bilateral daripada patrilineal.

Menurut ajaran kewarisan bilateral. ahli waris dibagi menjadi tiga, yaitu ahli waris *dzul faraid*, ahli waris *dzul qarabat* dan ahli waris *mawali*.

1. Ahli waris dzul faraid

Semua pihak yang mengemukakan ajaran kewarisan, mengenai golongan ahli waris *dzul faraid*. Bagian ahli waris yang diatur oleh Al-Qur'an adalah anak perempuan yang tidak didampingi oleh anak laki-laki, ibu bapak jika ada anak, saudara perempuan dalam hal kalalah, janda serta duda. Di antara sekalian ahli waris *dzul faraid* ini, ada yang selalu

menjadi ahli waris *dzul faraid*, yakni ibu, janda dan duda. Di samping itu, ada ahli waris yang suatu saat menjadi ahli waris *dzul faraid*, pada saat yang lain menjadi ahli waris *asabah*, yakni anak perempuan, bapak dan saudara perempuan.

Sepanjang bagian ahli waris *dzul faraid* telah ditentukan oleh Al-Qur'an, tidak ada perselisihan pendapat diantara para ulama. Akan tetapi Al-Qur'an tidak mengaturnya, maka muncul perselisihan pendapat di antara mereka. Contohnya, para ulama berbeda pendapat dalam menentukan bagian cucu, kakek, serta kemenakan. Bagian cucu dipersengketakan jika mewarisi bersama anak. Bagian kemenakan dipersengketakan terutama mewarisi bersama dengan saudara pewaris.

2. Ahli waris *dzul qarabat*

Dilihat dari segi bagian yang diterimanya, ahli waris *dzul qarabat* adalah ahli waris yang mendapat bagian yang tidak tentu jumlahnya atau mendapat bagian sisa, atau dengan lazim disebut mendapat bagian terbuka. “jika dilihat hubungannya dengan pewaris, hal waris *dzul qarabat* adalah orang yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan pewaris melalui garis laki-laki maupun perempuan”. Hubungan garis kekeluargaan yang demikian itu disebut juga garis keturunan bilateral.

Al-Qur'an merinci ahli waris yang mendapat bagian tidak menentu disebut ahli waris *dzul qarabat*, yaitu: (a) anak laki-laki; (b) anak perempuan yang didampingi anak laki-laki; (c) bapak; (d) saudara laki-laki dalam hal *kalalah*; dan (e) saudara perempuan yang didampingi saudara laki-laki dalam hal *kalalah*.

Penamaan ahli waris *dzul qarabat* didasarkan pada penyebutan ahli waris dalam Al-Qur'an. “Untuk menunjukkan hubungan kewarisan, berulang-ulang Al-Qur'an menyebutkan “*aqrabuuna*”, yang berarti ibu-bapak dan keluarga dekat. Dari kata “*aqrabuuna*”, diambil kata *dzul qarabat*”.

Yang penting, *dzul qarabat* menunjuk keluarga dekat, baik laki-laki maupun perempuan. Sedangkan *asabah* hanya menunjuk keluarga dekat lewat garis laki-laki saja.

3. Mawali

Mawali ialah ahli waris pengganti. Artinya, ahli waris yang menggantikan seseorang untuk memperoleh bagian warisan yang tadinya akan diperoleh oleh orang yang digantikan seandainya ia masih hidup. Orang yang digantikan itu ialah penghubung antara ahli waris pengganti dengan ahli waris. Contohnya cucu yang orang tuanya meninggal dunia lebih dahulu daripada kakeknya. Cucu tersebut mewaris dari kakeknya. Orang tua cucu yang meninggal dunia itu merupakan penghubung antara cucu dengan kakeknya.

BAB III

HARTA PENINGGALAN

A. HARTA ASAL DAN HARTA BERSAMA

Harta asal adalah sebutan bagi harta pribadi seseorang (suami atau istri) didalam suatu perkawinan, sementara harta bersama adalah harta hasil usaha bersama (suami-istri) didalam perkawinan mereka.

Apakah Islam mengenal perbedaan kedua jenis harta tersebut? Allah berfirman:

... bagi orang laki-laki ada bagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan.... (QS. An-Nisa' [4]:32)

Yang dimaksud dengan “laki-laki” dan “wanita” di dalam firman Allah tersebut adalah “suami” dan “istri”.

Dengan adanya pengakuan terhadap keberadaan harta bersama (hasil usaha bersama suami-istri), maka harta sebaliknya tetap dipandang sebagai harta pribadi masing-masing suami-istri.

1. Harta Asal

Harta asal dapat diperoleh seseorang di luar (sebelum) atau di dalam suatu perkawinan melalui lembaga pengasingan (pengalihan hak) seperti jual beli, tukar menukar, waris, hibah, dan lain-lainnya.

Dalam hal seseorang tidak berkaitan dalam suatu perkawinan, maka semua penghasilannya merupakan bagian dari harta pribadinya. Namun dalam hal seseorang terikat dalam suatu perkawinan, maka kedudukan penghasilan dari harta asal menjadi bergeser seiring dengan munculnya kewajiban bagi orang tersebut di dalam perkawinannya.

Penghasilan dari harta asal seorang istri secara mutlak dipandang sebagai bagian dari harta asalnya. Itu dapat dipandang demikian karena istri tidak dibebani kewajiban mencari atau memberi nafkah bagi suaminya, melainkan sebagai pembantu (mitra) bagi suaminya dalam mencari nafkah.⁹

Harta asal seorang suami dipandang sebagai modal untuk mencari nafkah bagi keluarganya. Oleh sebab itu, penghasilan dari harta asal suami tidak dipandang sebagai bagian dari harta asalnya, melainkan sebagai harta bersama suami-istri tersebut. Itu dipandang demikian karena suami dibebani kewajiban mencari atau memberi nafkah bagi isteri-isteri dan anak-anak. Ilustrasi untuk hal-hal di atas adalah sebagai berikut

Kasus 2.1:

Katakanlah seorang istri memiliki harta asal sebesar X dan penghasilan dirinya sebesar P ; dan suaminya memiliki harta asal sebesar Y dan penghasilannya sebesar Q .

Dalam kasus tersebut, harta asal istri sebesar $X+P$, sementara harta asal suami boleh jadi tetap sebesar Y atau bahkan berkurang.

Penghasilan harta asal suami sebesar Q boleh jadi habis untuk menafkahi istri dan anak-anaknya, masih bersisa, atau bahkan berkurang. Dalam hal Q masih bersisa, itu tidak dipandang sebagai milik suami, melainkan milik suami-istri tersebut. Dalam hal Q kurang maka boleh jadi harta asal suami menjadi berkurang.

2. Harta Bersama

Perbedaan harta bersama dari harta asal memiliki nilai penting dalam perkawinan dan pewarisan. Pembedaan harta bersama dari harta asal didalam perkawinan diperlukan untuk menetapkan bagian masing-masing suami-istri atas harta tersebut, sementara di dalam pewarisan diperlukan untuk menetapkan harta-harta yang dapat dikategorikan sebagai harta peninggalan.

Di atas telah dikemukakan bahwa harta bersama adalah harta hasil usaha bersama (suami-istri) di dalam perkawinan mereka. Hak atas harta bersama seorang suami lebih besar dari istrinya. Allah berfirman:

⁹ (Wati Rahmi Ria, 2000: 47)

Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. ... (QS. An-Nisa' [4]:32)

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. ... (QS. An-Nisa' [4]:34)

Merujuk kepada sejumlah ayat dan surat dalam Al-Qur'an, maka hak suami atas harta bersama adalah dua bagian hak istri.

Hubungan harta bersama bagi suami dan bagi istri dengan harta bersama adalah seperti ditunjukkan dalam rumus di bawah ini.

$$HBS = 2/3 \times HB \dots\dots\dots \text{rumus 2.1}$$

$$HBI = 1/3 \times HB \dots\dots\dots \text{rumus 2.2}$$

Allah memperingatkan suami/ istri untuk tidak iri terhadap isteri/ suaminya. Seorang istri tidak boleh iri terhadap suaminya karena mendapat hak lebih besar atas harta bersama. Laki-laki dilebihkan dari wanita karena laki-laki dibebani tanggung-jawab sebagai pemimpin dan pemberi nafkah dengan resiko harta asalnya dapat berkurang. Begitu pula, suami tidak boleh iri terhadap istrinya karena sama sekali tidak memiliki hak atas penghasilan harta asalnya. Wanita dilebihkan dari laki-laki dengan perlindungan harta asal dan penghasilan dirinya sebagai miliknya pribadi. (Lihat kasus 2.1)

B. HARTA PERKAWINAN DAN HUTANG

Harta perkawinan adalah harta yang terdapat dalam suatu perkawinan, yang merupakan gabungan dari harta asal suami, harta asal istri, dan harta bersama. Dalam bentuk rumus matematis, itu adalah sebagai berikut.

$$HK = HAS + HAI + HB \dots\dots\dots \text{rumus 2.3}$$

Sebelum penulis membahas lebih lanjut tentang cara pandang hukum Islam terhadap harta perkawinan dan hutang, penulis akan coba membahas cara hukum Adat terhadap hal tersebut sebagai pembanding.

Di dalam hukum Adat (pada umumnya), munculnya harta perkawinan secara serta-merta meniadakan keberadaan harta asal. Harta perkawinan (secara umum) atau harta bersama (secara khusus) tidak dipandang sebagai milik pribadi suami, istri, atau keduanya, melainkan dipandang sebagai milik keluarga, di mana anak-anak memiliki kedudukan dominan. Hal tersebut dapat dibuktikan dari cara pandang hukum Adat yang menempatkan anak sebagai ahli waris utama dan tidak menempatkan janda (laki-laki/perempuan) sebagai ahli waris, melainkan sebagai pemilik hak pakai selama ia masih hidup.

Cara pandang hukum Adat terhadap harta perkawinan tersebut secara nyata tidak memberikan perlindungan terhadap keberadaan harta asal masing-masing suami-istri terhadap pemenuhan kewajiban membayar hutang pribadi maupun keluarga. Dengan kata lain, harta perkawinan secara sepenuhnya menjadi jaminan bagi hutang-hutang suami-istri, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama.

Hukum Adat baru mengenal kembali pemisahan harta asal dan harta bersama dalam hal terjadi perceraian atau kematian yang diikuti oleh perkawinan yang baru.

Berbahagialah kaum wanita karena Islam sangat melindungi harta mereka dari kemungkinan disalahgunakan kaum laki-laki. Islam tetap mengakui keberadaan harta asal masing-masing suami-istri di dalam perkawinannya dan hanya menempatkan harta asal suami dan harta bersama sebagai jaminan untuk pemenuhan hutang.

Dalam hal suami atau istri memiliki hutang dalam kepastian pribadi, maka pemenuhan hutang tersebut harus diambil dari harta masing-masing. Jika itu tidak mencukupi maka itu dipenuhi dari harta bersama. Jika itu tidak mencukupi maka dipenuhi dari harta suami.

Itu berarti bahwa harta asal suami dipertaruhkan bagi hutang pribadi atau hutang keluarga, sementara harta asal istri hanya dipertaruhkan bagi hutang pribadi istri. Dalam bentuk rumus matematis, hutang bersama lebih besar dari atau sama dengan harta bersama, maka:

$$\text{HBS} = \text{HB} - \text{UB} \dots\dots\dots \text{rumus 2.4}$$

$$\text{HBI} = 0 \dots\dots\dots \text{rumus 2.5}$$

Sementara jika hutang bersama lebih kecil dari harta bersama, maka

$$\text{HBS} = 2/3 \times (\text{HB}-\text{UB}) \dots\dots\dots \text{rumus 2.6}$$

$$\text{HBI} = 1/3 \times (\text{HB}-\text{UB}) \dots\dots\dots \text{rumus 2.7}$$

C. HARTA PENINGGALAN

Harta peninggalan adalah sebutan terhadap harta pribadi yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia sesudah dikurangi hutang-hutangnya.

Dalam hal yang meninggal dunia tersebut terikat dalam suatu perkawinan, maka harta peninggalannya mencakup harta asal dan sebagian harta bersama sesudah dikurangi hutang-hutangnya. Dalam bentuk rumus matematis, itu adalah sebagai berikut.

$$\text{HPS} = \text{HAS} - \text{US} + \text{HBS} \dots\dots\dots \text{rumus 2.8}$$

$$\text{HPI} = \text{HAI} - \text{UI} + \text{HBI} \dots\dots\dots \text{rumus 2.9}$$

Perhatikan dua contoh kasus dibawah ini untuk memahami tentang hal diatas.

Kasus 2.2:

Sepasang suami–istri membawa harta asal masing-masing sebesar Rp. 5.000.000,- ke dalam perkawinannya dan memiliki harta bersama sebesar Rp. 5.000.000,- pula.

Jika si suami meninggal dengan meninggalkan hutang pribadi sebesar Rp.2.500.000,- dan utang bersama sebesar Rp. 6.000.000,- maka harta peninggalannya (lihat rumus 2.8) adalah sebagai berikut.

Karena UB lebih besar dari HB maka: (lihat rumus 2.4)

$$\begin{aligned} \text{HBS} &= \text{HB}-\text{UB} \\ &= 5.000.000 - 6.000.000 \\ &= -1.000.000 \\ \text{HPS} &= \text{HAS}-\text{US}+\text{HBS} \\ &= 5.000.000-2.500.000+-1.000.000 \\ &= 1.500.000 \end{aligned}$$

Sementara jika si istri yang meninggal dunia dengan kondisi yang sama, maka harta peninggalannya (lihat rumus 2.9) adalah sebagai berikut. karena UB lebih besar dari HB Maka (lihat rumus 2.5)

$$\begin{aligned} \text{HBI} &= 0 \\ \text{HPI} &= \text{HAI}- \text{UI}+\text{HBI} \\ &= 5.000.000-2.500.000+0 \\ &= 2.500.000 \end{aligned}$$

Kasus 2.3:

Sepasang suami-istri membawa harta asal masing-masing sebesar Rp 5.000.000,- kedalam perkawinannya dan memiliki harta bersama sebesar Rp 5.000.000,-pula.

Jika si suami meninggal dengan meninggalkan hutang pribadi sebesar Rp. 2.500.000,- dan hutang bersama sebesar Rp. 2.000.000,- maka harta peninggalannya adalah sebagai berikut :

Karena UB lebih kecil daripada HB maka: (lihat rumus2.6)

$$\begin{aligned} \text{HBS} &= 2/3 \text{ X } (\text{HB}-\text{UB}) \\ &= 2/3 \text{ X } (5.000.000-2.000.000) \\ &= 2.000.000 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\text{HPS} &= \text{HAS}-\text{US}+\text{HBS} \\
&= 5.000.000-2.500.000+2.000.000 \\
&= 4.500.000
\end{aligned}$$

Sementara jika si istri yang meninggal dunia dengan kondisi yang sama, maka harta peninggalannya adalah serbagai berikut.

Karena UB lebih kecil dari HB maka: (lihat rumus2.7)

$$\begin{aligned}
\text{HBI} &= 1/3 \text{ X (HB-UB)} \\
&= 1/3 \text{ X (5.000.000-2.000.000)} \\
&= 1.000.000
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\text{HPI} &= \text{HAI}-\text{UI}+\text{HBI} \\
&= 5.000.000-2.500.000+1.000.000 \\
&= 3.500.000
\end{aligned}$$

Dari contoh kasus 2.2 dan kasus 2.3 di atas di lihat bahwa dalam hal hutang lebih besar dari harta bersama maka harta peninggalan suami akan lebih kecil dari harta peninggalan istri, begitu pula sebaliknya.

Contoh kasus-kasus di atas memberikan gambaran kepada kita tentang keseimbangan hukum Islam dimana seseorang dalam suatu kondisi tertentu akan menerima lebih dan dalam kondisi lainnya akan menerima kurang. Kita tidak akan pernah tahu dalam kondisi mana ketika maut menjemput pasangan hidup kita. Oleh sebab itu, terimalah ketetapan hukum tersebut secara utuh dan jangan pernah berfikir untuk hanya akan menerima suatu ketetapan jika itu menguntungkan kita.

1. Harta Peninggalan milik Allah

Pada dasarnya semua harta milik Allah. Itu sesuai dengan firman-Nya:

Kepunyaan Allah-lah apa yang di langit dan apa yang di bumi ... (QS. Luqman [3]: 26)

Manusia diberi harta dan hak yang seluas-luasnya atas harta itu sebagai suatu titipan dan sekaligus ujian untuk digunakan di jalan Allah. Jika harta tersebut digunakan di jalan Allah akan memberi pahala yang berlipat-lipat. Pahala itulah yang sebenarnya harus dicari, sementara harta hanyalah sebatas sarana atau alat untuk mendapat pahala tersebut.

Manakala seorang manusia meninggal dunia, maka secara umum harta yang ditinggalkannya tidak dapat lagi menjadi sarana dan alat untuk mendapatkan pahala tersebut. Begitu pula, harta sebagai titipan Allah terhadap orang tersebut maka titipan tersebut secara otomatis kembali kepada yang punya, yaitu Allah. Itu sesuai dengan firman-Nya:

... *Innaa lillahi wa inna ilaihi raaji'un*. (QS.Al-Baqarah [2]:

156)

Demikian besar kasih Allah terhadap hambaNya agar mereka masih dapat memperoleh pahala di akhir hidupnya, Allah memberikan kesempatan untuk berwasiat atas bagian (sebanyak-banyaknya 1/3 bagian) harta yang ditinggalkannya tersebut.

Dengan demikian, fungsi wasiat di dalam Islam adalah sebagai sarana atau alat terakhir (secara relative dapat dikatakan demikian) bagi seseorang untuk mendapatkan pahala dari Allah. Oleh sebab itu maka hendaklah wasiat itu dibuat sesuai dengan aturan Allah pula agar fungsinya tersebut dapat diperoleh.

Mengacu pemahaman bahwa harta peninggalan itu adalah milik Allah, maka pengertian pewaris di dalam hukum waris Islam bukanlah orang yang memberikan warisan, sebagaimana dipahami banyak orang, melainkan sebagai orang yang meninggalkan harta peninggalan. Allah-lah yang secara nyata merupakan pewaris atas harta peninggalan hambaNya. Atas peninggalan harta tersebut Allah membuat ketetapan siapa-siapa diberi hak untuk menerimanya dan berapa besar hak masing-masing tersebut secara pasti.

2. Tirkah

Harta peninggalan sesudah dikurangi biaya penguburan, hutang, dan wasiat dinamakan tirkah. Tirkah inilah yang secara nyata merupakan harta warisan dan akan diberikan terhadap para ahli waris dari orang yang meninggal dunia itu.

Pengertian tirkah menurut sekelompok ulama mencakup harta peninggalan sebelum dikurangi hutang dan wasiat, sementara untuk harta peninggalan sesudah dikurangi hutang dan wasiat adalah “sisa besar”.

D. BEBERAPA PERMASALAHAN UMUM

Beberapa permasalahan umum yang seringkali banyak orang yang mengaku dirinya sebagai umat Islam tetapi tidak mau melaksanakan hukum waris Islam adalah sebagai berikut.

1. Harta Asal istri yang dikelola Suami

Di dalam kenyataan sehari-hari, tidak jarang ditemukan harta asal istri yang dikelola oleh suaminya. Apakah terdapat harta bersama atas penghasilan harta asal istri tersebut serta apakah itu berarti istri yang menafkahi suaminya?

Si A(seorang istri) memiliki satu hektar sawah yang pengelolaannya dilakukan si B (suami) dengan cara maro (bagi hasil dengan bagian yang sama).

Jika sawah tersebut menghasilkan 10 ton padi, maka 5 ton padi tersebut merupakan bagian si A dan 5 ton lagi bagian si B.

Jika 2 ton dari bagian si B tersebut digunakan untuk biaya hidup dirinya beserta istri dan anak-anaknya, maka 3 ton sisanya merupakan harta bersama si B dengan istrinya.

Jika di dalam contoh kasus di atas si B itu adalah suami dari si A. maka dapatlah kita hitung bahwa bagian si B (suami) atas pengelolaan harta asal istrinya adalah sebanyak 2 ton, yang merupakan semuanya adalah harta bersama bagian suami, sementara bagian si A(istri) adalah sebanyak 6 ton, yang 5 ton merupakan milik pribadinya dan secara otomatis menjadi bagian dari harta asalnya, sementara 1 ton lagi merupakan harta bersama bagian istri.

Atas kecilnya rasio perbandingan bagian suami terhadap penghasilan harta asal istri yang dikelolanya tersebut janganlah suami merasa iri, seperti halnya istri jangan merasa iri terhadap hak yang diberikan Allah terhadap suami atas harta bersama lebih besar dari haknya.

2. Perbandingan Hak Suami dan Istri atas Harta Bersama

Secara umum, ada dua saham yang dibawa oleh suami dalam mencari nafkah, yaitu modal tenaga untuk mengelolanya. Sementara saham yang dibawa istri hanya satu, yaitu tenaga untuk membantu suami mengelola modal tersebut. Jadi sangatlah wajar jika hak suami atas harta bersama lebih besar dari hak istri.

Untuk memahami hal tersebut secara konkrit, cobalah perhatikan kembali contoh kasus di atas. Dalam hal harta asal yang dikelola suami tersebut merupakan harta asal istri maka harta bersama atas hasil pengelolaan hanya sebanyak 3 ton padi.

Lain halnya kalau pemilik sawah tersebut adalah suami. Dengan mengacu pada kasus di atas, dimana sawah tersebut menghasilkan 10 ton padi dan 2 ton di antaranya digunakan untuk biaya hidup, maka harta bersama atas hasil pengelolaan tersebut adalah 8 ton padi

Renungkanlah secara seksama rasio perbandingan bagian suami-istri terhadap pengelolaan harta asal sesudah dikurangi biaya hidup didalam kasus di atas. Jika harta asal tersebut merupakan harta asal istri maka perbandingan suami dengan istri adalah 2:3.

Dari perbandingan di atas, kalau kita mau jujur maka sebetulnya secara umum bagian suami itu lebih kecil dari bagian istri. Itu artinya Islam sangat melindungi kepentingan istri. Oleh sebab itu, hendaklah para istri mensyukuri kelebihan yang diberikan Allah tersebut dan janganlah sekali-kali berupaya untuk menambah bagiannya dengan upaya-upaya yang tidak diridai oleh Allah

3. Penghasilan Istri di luar Penghasilan dari Harta Asal Istri

Penghasilan dari harta asal istri secara penuh merupakan bagian dari harta asalnya. Bagaimana halnya dengan penghasilan istri di luar penghasilan dari harta asalnya, apakah itu termasuk bagian dari harta asalnya atau termasuk harta bersama?

Di dalam kehidupan sehari-hari banyak ditemui istri yang memiliki penghasilan di luar penghasilan dari harta asalnya. Mereka boleh jadi bekerja di lembaga pemerintah, swasta, atau boleh jadi berwiraswasta. Apakah penghasilan mereka itu termasuk bagian dari harta asalnya atau termasuk ke dalam bagian dari harta bersama?

Untuk menjawab pertanyaan di atas maka kita perlu memahami tentang kewajiban yang dibebankan kepada suami dan istri di dalam rumah tangga mereka. Berkaitan dengan pencarian nafkah, itu sederhana dapat diuraikan sebagai berikut.

Suami dibebani kewajiban sebagai penyedia modal usaha dan menggunakan waktu dan tenaganya untuk mencari nafkah agar dapat memberi nafkah bagi istri dan anak-anaknya. Istri dibebani kewajiban untuk mengelolah rumah tangga hasil usaha suami, dan membantu kelancaran suami dalam mencari nafkah.

Kewajiban istri seperti itu mengandung arti bahwa jika suami memerlukan bantuan sang istri demi kelancaran suami mencari nafkah dan untuk keperluan tersebut tidak mungkin sang istri dapat melakukan pekerjaan yang dimilikinya, maka sang istri harus rela melepaskan pekerjaannya tersebut.

Pemahaman terhadap hal di atas mengandung arti bahwa keberadaan pekerjaan bagi seorang istri secara logis akan mengurangi pemenuhan kewajiban sebagai seorang istri. Oleh sebab itu maka pekerjaan yang dilakukan para istri harus ditafsirkan sebagai bagian dari kewajibannya sebagai seorang istri dalam membantu kelancaran suami dalam mencari nafkah.

Dengan kata lain adalah bahwa penghasilan istri diluar penghasilan dari harta asal harus dipandang sebagai harta bersama.(Dalam hal ini masih terjadi perbedaan pendapat, pendapat lain menegaskan bahwa penghasilan istri tidak dapat dijadikan sebagai harta bersama). Kecualian lain terhadap pendapat yang pertama hanya dimungkinkan terhadap kasus dimana si suami sama sekali tidak berpenghasilan yang diakibatkan kemalasannya mencari nafkah.

Itulah perbedaan laki-laki dan perempuan di dalam mencari nafkah. Laki-laki (suami) harus ridha semua penghasilannya, baik yang bersumber dari harta asalnya maupun di luar harta asalnya, ditetapkan sebagai harta bersama, tetapi sebagai perempuan (istri) terkadang tidak ridha sebagian penghasilannya, yang bersumber dari luar harta asalnya, ditetapkan

sebagai harta bersama. Kenyataan itulah barang kali yang menimbulkan pribahasa “harta suami adalah harta istri dan harta istri adalah harta istri”.

Cara pandang penulis terhadap kedudukan penghasilan istri di luar penghasilan dari harta asal sebagai harta bersama tidak dimaksudkan sebagai sesuatu pemaksaan bagi para istri yang tidak ridha dengan keputusan tersebut, melainkan suatu petunjuk bagi mereka, baik para istri, untuk menempuh cara lain yang dapat dibenarkan agama tanpa mengorbankan prinsip dasar tersebut karena prinsip dasar tersebut tidak dapat diubah.

Cara yang dimaksud tersebut adalah melalui dibuatnya perjanjian perkawinan yang secara eksplisit memuat kesepakatan suami dan istri tentang kedudukan penghasilan yang diperoleh masing-masing pihak dalam harta bersama. Jika perjanjian tersebut tidak dibuat, maka kedudukan penghasilan harta asal harus dipandang sebagai harta bersama.

Demikianlah hukum, di dalam suatu kondisi seseorang akan menerima dan dalam kondisi yang lain seseorang akan memberi.

4. Istri Menafkahi Suami

Seorang istri dapat dipandang sebagai pemberi nafkah bagi suaminya dalam dua keadaan. Pertama, suami tidak berpenghasilan atau penghasilannya kurang dari si istri menafkahnya dari penghasilan harta asal, Kedua, si suami sama sekali tidak berpenghasilan yang diakibatkan kemalasannya mencari nafkah dan si istri menafkahnya dari penghasilan harta asalnya atau penghasilan dari luar harta asalnya.

Seorang istri tidak dibebani kewajiban memberi nafkah bagi suaminya tetapi tidak dilarang kalau ia ridha. Dalam kasus istri yang menafkahi suami maka harta bersama dapat dipastikan tidak ada.

5. Harta Bersama Bagian dari Harta Peninggalan

Dalam penelitian ditemukan sejumlah fakta bahawa harta bersama sering kali tidak dimasukkan ke dalam harta peninggalan jika salah satu dari suami-istri masih hidup. Fakta tersebut umumnya didasari oleh:

- a. Janda (suami atau istri yang meninggal) memandang bahwa harta bersama adalah usaha dia dengan suami/istrinya (yang meninggal itu), sehingga pemilik harta bersama itu adalah dirinya dengan istri/suami tersebut. Dengan meninggalnya istri/suaminya tersebut maka pemilik harta bersama tersebut dirinya sendiri.
- b. Adanya anggapan bahwa harta bersama secara utuh merupakan bagian dari harta peninggalan dan kalau itu dibagikan sesuai hukum Islam maka janda akan mendapatkan bagian yang kecil padahal dia memandang dirinyalah yang menerima bagian yang paling besar karena itu diperoleh dari hasil usahanya. Sebagai reaksi ketidakadilan hukum waris Islam terhadap dirinya menjadi janda menahan harta bersama untuk tidak segera dibagikan.
- c. Adanya anggapan bahwa harta bersama secara utuh merupakan bagian dari harta peninggalan dan janda merupakan bukan ahli waris tetapi berhak untuk menikmati atas hasil harta bersama selama dia masih hidup.
- d. Adanya anggapan bahwa ahli-waris utama itu adalah anak-anak, maka jika ada anak-anak tidak saja harta bersama yang belum dibagi tetapi harta asal si mati pun tidak akan dibagikan. Pembagian waris baru dilakukan jika kedua suami-istri telah meninggal dunia.

Cara pandang pertama (a) terjadi akibat cara pandang yang salah terhadap hakikat harta sebagai titipan Allah yang secara otomatis akan kembali kepada-Nya manakala yang punya titipan meninggal dunia.

Cara pandang kedua dan ketiga (b dan c) terjadi akibat cara pandang yang salah terhadap suami dan istri atas harta bersama didalam suatu perkawinan dan kedudukan janda didalam hukum waris Islam. Cara pandang ketiga (c) dipengaruhi cara pandang hukum Adat terhadap harta peninggalan dan kedudukan janda dalam hukum waris Adat.

Cara pandang keempat (d) terjadi akibat cara pandang yang salah terhadap keutamaan ahli-waris di dalam hukum Islam. Cara pandang demikian adalah cara pandang hukum Adat, yang menempatkan anak sebagai ahli-waris utama.

6. Pekerjaan Bukan Harta Bersama

Kategorisasi pekerjaan sebagai harta bersama atau bukan tidak saja bermanfaat dalam hukum waris tetapi juga dalam hukum perkawinan, yakni dalam hal terjadinya perceraian.

Dapatkah lembaga tempat seorang suami atau istri bekerja menetapkan bahwa sebagian gaji pegawainya menjadi hak istri atau suaminya dalam hal terjadinya perceraian di antara mereka?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut maka transformasikanlah pekerjaan itu dalam bentuk lain, kemudian transformasikan-ulang itu untuk menyimpulkannya.

Jika kita mentransformasikan pekerjaan sebagai modal atau saham yang ditanam di suatu perusahaan, maka gaji atas pekerjaan tersebut dapat ditransformasikan sebagai *dividen* atas saham yang ditanam tersebut. Modal atau usaha secara mutlak merupakan harta asal, sementara *dividen* atau hasil usaha secara relatif merupakan harta bersama.

Jika kita transformasikan-ulang masalah diatas, maka dapatlah disimpulkan bahwa pekerjaan dikategorikan harta asal, sementara gaji atas pekerjaan tersebut dikategorikan sebagai harta bersama. Sebagai contoh masalah untuk hal itu, simaklah uraian berikut.

Si A (suami) memiliki pekerjaan dengan gaji per bulan sebesar Rp.1.500.000,-. Dalam perkawinan si A dengan si B (istri) diperoleh harta bersama sebesar Rp. 60.000.000,- dan tidak memiliki utang. Ketika si B meninggal dunia maka harta peninggalannya adalah sebesar Rp, 20.000.000,- (1/3 bagian) ditambah dengan harta si B, jika ada. Para ahli-waris si B tidak berhak meminta untuk bagian sebesar 1/3 bagian dari gaji si A setiap bulan karena kebersamaan si A dengan si B telah berakhir dengan kematian si B tersebut.

Jika hal di atas dapat diterima, maka hal yang sama dalam hal terjadi perceraian (bukan kematian) antara si A dengan si B harus dapat di terima pula, yaitu bahwa si B hanya berhak atas 1/3 bagian dari harta bersama senilai Rp. 20.000.000,- tersebut dan sama sekali tidak berhak atas 1/3 bagian dari gaji bulanan si A.

7. Tunjangan Pensiun Bukan Harta Peninggalan

Kategorisasi tunjangan pensiun sebagai harta peninggalan atau bukan harus dilihat bagaimana cara hak atas tunjangan tersebut di peroleh. Di dalam praktek ditemukan dua macam tunjangan pensiun, yaitu tunjangan pensiun yang muncul secara sepihak sebagai penghargaan atau ungkapan terima-kasih dari pemberi pekerjaan atas pengabdian pegawai

selama bekerja untuknya dan tunjangan pensiun yang muncul sebagai akibat adanya tabungan berkala dari seseorang dalam jangka waktu tertentu terhadap pemberi tunjangan

Untuk tunjangan pensiun yang pertama, penulis cenderung memandangnya sebagai bukan merupakan harta peninggalan, sementara untuk tunjangan pensiun yang kedua, penulis cenderung memandangnya sebagai harta peninggalan karena bersumber dari tabungan si pewaris.

8. Benda Beratas-nama

Di dalam hukum benda, benda-benda dibedakan kedalam benda bergerak dan tidak bergerak, serta benda beratas-nama dan benda tidak beratas-nama.

Sepanjang tidak dapat dibuktikan lain, orang atau badan hukum yang dipandang sebagai pemilik suatu benda beratas-nama adalah orang atau badan hukum yang namanya tertera di dalam dokumen kepemilikan benda tersebut.

Berkaitan dengan hal-hal diatas, di dalam praktek sehari-hari, banyak ditemukan pasangan suami-istri yang mencantumkan nama mereka berdua di dalam dokumen-dokumen kepemilikan benda beratas-nama yang merupakan bagian dari harta bersama. Namun ada pula yang hanya mencantumkan nama salah satu di antara mereka.

Permasalahan yang sering timbul berkaitan dengan benda beratas-nama didalam praktek pewarisan adalah tidak jarang pasangan suami-istri yang masih hidup memandang bahwa harta peninggalan pasanganya yang sudah meninggal itu hanya mencakup benda-benda yang beratas-nama pasangannya itu.

Berkaitan dengan masalah di atas, patutlah untuk dicatat bahwa setiap benda yang merupakan harta bersama tetap merupakan harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa pun.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran dan terjemahannya. Departemen Agama RI.

A. Buku

Afandi, Ali. 2004. *Hukum Waris, Hukum Keluarga, dan Hukum Pembuktian*. Cetakan keempat,. Jakarta: Rineke Cipta

Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1993.

Ali, Zainuddin, 2008. *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Amanat, Anisituas, 2000. *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*. Cet-1. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Amir Syrifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, Jakarta : Gunung Agung, MCMLXXXIV 1984.

Amnawaty dan Wati Rahmi Ria, *Hukum Dan Hukum Islam*. Bandar Lampung : Sinar Sakti, 2007.

----- *Hukum Islam Dalam Perspektif Ilmu Hukum*. Bandar Lampung : Sinar Sakti, 2002.

Anwar, Moh. *Fara'idl Hukum Waris dalam Islam dan Masalah-masalahnya*. Surabaya: Al-Ikhlash, 1981.

Aprilianti, Rosida . 2011. *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Penerbit Universitas Lampung.

Arief, Muhammad. *Hukum Warisan dalam Islam*. Surabaya: Bina Ilmu 1986.

Arsyad Thalib Lubis, *Ilmu Pembagian Pusaka*, Medan : Islamiyah, 1980.

Ash-Shiddieqy, T.M. Hasbi. *Fiqhul Mawaris*. Jakarta: Bulan Bintang, 1973.

As-Shabuni, Muhammad Ali. *Hukum Waris dalam Syari'at Islam*. Bandung: CV Diponegoro, 1988 (alih bahasa oleh M. Samhuji Yahya).

Aulawi Wasit, H.A., *Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional, Pidato Pengukuhan*, Jakarta : IAIN, 1989.

Azhary, Muhammad Tahir. *Negara Hukum*. Jakarta : Bulan Bintang, 1992.

Budiono, A. Rachmad, *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1999.

Chairuman Pasaribu dan Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 1994.

Devita, Irma Purnamasari.2012. *Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Hukum Waris*. Penerbit Kaifa (PT.Mizan Pustaka), Bandung.

Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, Bandung : PT. Alma'arif, 1987.

Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Adat*. Bandung: Alumni, 1987.

Hassan, A. *Al-fara'id Ilmu Pembagian Waris*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1981.

Hazairin. *Hukum Kewarisan Bilateral menurut Qur'an dan Hadist*. Jakarta: Tintamas, 1982.

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Bandung : Humaniora Utama Press.

Lubis, Suhrawardi K. dan Komis Simanjuntak. *Hukum Waris Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 2004.

Mahmud Yunus, *Hukum Warisan dalam Islam*, Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1989.

M.Zulfikar, 2012. *Tinjauan Yuridis Bagian Pewarisan Anak Luar Kawin Menurut KUHPerdara (Skripsi)*, FH, Universitas Lampung.

Oemarsalim, 2000. *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia*. Rineka Cipta, Jakarta.

Ria, Wati Rahmi. *Islamologi, Suatu Pengantar Ilmu Hukum Islam*, Bandar Lampung: Sinar Sakti, 2006.

-----*Waris Islam*, Bandar Lampung: Sinar Sakti, 2007.

----- *Hukum Perbankan Islam*, Bandar Lampung: Sinar Sakti, 2007.

Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara, 1987.

Salman. S. H.R. Otje dan Mustofa Haffas. *Hukum Waris Islam*, Bandung : PT. Refika Aditama, 2002

Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 14, Bandung: PT. Al-ma-arif, 1998.

Perangin, Efendi, 2005. *Hukum Waris* , PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Satrio, J. 1998 . *Hukum Waris* . Penerbit Alumni . Bandung

B. Jurnal

Ria, Wati Rahmi. *Kemitrasejajaran Wanita Dalam Keluarga Menurut Perspektif Hukum*

Islam. Hukum Dan Pembangunan. Tahun 2002. ISSN: 0215-9687. Universitas Indonesia. Jakarta.

-----*Sikap Undang-Undang Perbankan Terhadap Perbankan Islam di Indonesia.* Justisia. No. 22-23 Tahun VIII Januari- Desember 2000, ISSN 0854-2716. Bandar Lampung.

-----*Kedudukan Tunggu Tubang Menurut Hukum Waris Adat Semendo.* Justisia. Tahun 2001. Bandar Lampung.

-----*Konversi Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah Berdasarkan UU No.10 Tahun 1998.* Hukum Dan Pembangunan. No. 3 Tahun XXXIV Juli-September 2004. Universitas Indonesia, Jakarta.

-----*Pengaruh Pemikiran Islam Internasional Terhadap Perkembangan Hukum Islam di Indonesia.* Fiat Justisia. Volume 1 Nomor 2 Mei – Agustus 2007. ISSN 1978 – 5186. Bandar Lampung.

Zein, Satria Effendi M. *Arbitrase Dalam Islam.* Mimbar Hukum No. 16 Tahun V Tahun 1994. Jakarta.

C. Peraturan Perundangan

Subekti dan R. Tjitrosudibyo. 2000. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan.* Cetakan ke-XIX, Pradnya Paramita, Jakarta.